

**RISIKO TIMBULNYA *MORAL HAZARD* PADA MITRA
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA)
BERAKAD *AL-QARDHUL HASAN* DI KSPPS BMT NU
CABANG JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**



Oleh:

Faiqotul Hikmah
NIM. E20191204

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2023**

**RISIKO TIMBULNYA MORAL HAZARD PADA MITRA
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JEMAAH (LASISMA)
BERAKAD AL-QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU
CABANG JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**



SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**UNIVERSITAS Faiqotul Hikmah NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
NIM. E20191204

Disetujui Pembimbing:

Dr. Khoirunnisa' Musari, ST., MMT,
NIP. 1978100320150320001

**RISIKO TIMBULNYA MORAL HAZARD PADA MITRA
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JEMAAH (LASISMA)
BERAKAD AL-QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU
CABANG JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Mahmudah, M.E.I

NIP. NIP:197507021998032002

Ayvu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.

NIP. 199107152019032013

Anggota:

1. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

2. Dr. Khoirunnisa' Musari, ST., MMT.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Ma’idah: 1).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Quran, 5:1.


PERSEMBAHAN

Rasa bersyukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya atas segala Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangan saya. Terimakasih kepada Engkau yang telah memberikan jalan dan kekuatan serta yang telah menghadirkan orang-orang baik yang selalu memberi motivasi, membantu memberi semangat dan doa kepada penulis. Dengan rasa syukur dan dengan doa skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Husen dan Ibu Sunarsih yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, nasihat, dan doa-doa yang tulus terlontarkan serta kerja keras demi kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas cinta dan sayang yang telah diberikan serta dukungan dan pengorbanan selama ini sampai penulis bisa di titik ini. Semoga Allah membalas semua yang telah menjadi pengorbanan bapak ibu untuk anak-anaknya, amin.
2. Adik saya Nur Diana Mufidah tersayang yang selalu memberi semangat, doa dan kasih sayangnya.
3. Keluarga besar dan saudara tercinta yang memberikan motivasi dan semangat agar tidak menyerah dalam segala hal.
4. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya semoga kelak menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, amin.
5. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam yang telah ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis.

6. Teman-teman PS 5 angkatan 2019 Perbankan Syariah yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (SI). Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Dr. Khairunnisa Musari, ST., MMT. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, do'a dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.

6. Bapak Nur Hidayat, S.E., MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi bimbingan dan motivasi bagi penulis.
7. Bapak Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Pimpinan dan pegawai/staf BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang telah memberikan informasi, pembelajaran serta telah mengizinkan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Perbankan Syariah.

Semuanya adalah kembali pada kapasitasnya masing-masing yang telah berupaya secara maksimal mungkin untuk menghantarkan kepada penyelesaian studi yang telah penulis lakukan, maka atas dasar keterbatasan penulis baik itu yang menyangkut panataan kalimat, serta penyajian hasil penelitian, itu adalah gambaran kelemahan dan kekurangan penulis. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis memohon maaf, dan memohon saran demi perbaikannya penulisan skripsi ini, diucapkan terimakasih.

Jember, 07 November 2023
Penulis,

Faiqotul Hikmah
NIM: E20191204

ABSTRAK

Faiqotul Hikmah, 2023: *Risiko Timbulnya Moral Hazard Pada Mitra Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Berakad Al-Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Risiko, *Moral Hazard*, Pembiayaan.

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko yang dimaksud adalah risiko pembiayaan, risiko yang kemungkinan besar terjadi pada pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah. Pembiayaan Lasisma ini sangat rawan akan terjadinya *moral hazard* karena tidak ada jaminan dalam pembiayaannya. *Moral hazard* adalah perilaku yang menyebabkan kerugian pada pihak lain yang dilakukan oleh instansi maupun seorang individu yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Terjadinya *moral hazard* karena ketidakjujuran dan ketidakpedulian seorang individu maupun lembaga yang tindakannya tidak sesuai yang ada di dalam kontrak. Oleh sebab itu sudah seyakinya pihak BMT melakukan tindakan pencegahan agar *moral hazard* tidak terjadi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma berakad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah. 2) Bagaimana pencegahan dari kemungkinan terjadinya risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma dengan akad *al-qardhul hasan* tersebut?

Tujuan penelitian ini untuk 1) Untuk mengetahui risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma berakad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah. 2) Untuk mengetahui pencegahan dari kemungkinan terjadinya risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma berakad *al-qardhul hasan* tersebut.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dan *convenience*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor yang menyebabkan risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah ada dua faktor. Pertama faktor internal, disebabkan dari pihak BMT NU itu sendiri seperti kelalaian pihak BMT mencari informasi sehingga hasil surveinya salah dan kurang tegasnya pihak BMT. Kedua faktor eksternal, disebabkan oleh mitranya sendiri karena usahanya lagi menurun/bangkrut dan mitra yang terlalu meremehkan angsuran. 2) Pencegahan yang dilakukan pihak BMT NU Cabang Jenggawah dalam melakukan pencegahan *moral hazard* antara lain: mengunjungi langsung rumah mitra sehingga mengetahui satu persatu rumah mitra, memperbaiki survei dan DIKDAS-nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	21
1. Risiko	21
2. <i>Moral Hazard</i>	25

3. Pembiayaan Mikro	34
4. Akad <i>Al-Qardhul Hasan</i>	42
5. BMT	50
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data	64
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Objek Penelitian	67
1. Sejarah Umum Berdirinya BMT NU Jawa Timur	67
2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur.....	69
3. Produk tabungan/simpanan dan pembiayaan/pinjaman yang ditawarkan oleh BMT NU	70
4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Jenggawah	74
B. Penyajian Data dan Analisis	75
1. Risiko Timbulnya <i>Moral Hazard</i> Pada Mitra Pembiayaan Lasisma Berakad <i>Al-Qardhul Hasan</i> di BMT NU Cabang Jenggawah	75
2. Pencegahan dari Kemungkinan Terjadinya Risiko <i>Moral Hazard</i> Pada Mitra Pembiayaan Lasisma dengan Akad <i>Al-Qardhul</i>	

<i>Hasan</i>	83
C. Pembahasan Temuan	87
1. Risiko Timbulnya <i>Moral Hazard</i> Pada Mitra Pembiayaan Lasisma Berakad <i>Al-Qardhul Hasan</i> di BMT NU Cabang Jenggawah	87
2. Pencegahan dari Kemungkinan Terjadinya Risiko <i>Moral Hazard</i> Pada Mitra Pembiayaan Lasisma dengan Akad <i>Al-Qardhul Hasan</i>	92
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian dari UIN KHAS Jember	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BMT NU Cabang Jenggawah	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Surat Selesai Bimbingan Skripsi	
8. Dokumentasi Penelitian	
9. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Hasil Penelitian yang Relevan	11
4.1 Tabel FORSA Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah	80
4.2 Tabel Hasil Temuan, Teori, dan Penelitian Terdahulu	91
4.3 Tabel Hasil Temuan, Teori, dan Penelitian Terdahulu	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Struktur Organisasi BMT NU Cabang Jenggawah 64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai salah satu pelaku utama yang menjadi tulang punggung perekonomian negara, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.² Peranan perbankan sangatlah besar untuk memajukan sebuah negara.

Sebagai mediator masyarakat, lembaga keuangan melakukan kegiatan seperti transaksi perniagaan, simpan pinjam, jasa dan lain sebagainya. Secara umum ada dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB). Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya sebagai perantara antara pihak yang ingin menyimpan uang dan pihak yang ingin meminjam uang. Beberapa LKNB yang ada di Indonesia diantaranya yaitu: koperasi syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, dan lain-lain. Masing-masing lembaga memiliki metode dalam proses mengembangkan usahanya.³

Fokus dalam penelitian ini adalah risiko timbulnya *moral hazard* dari salah satu LKNB yaitu BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah fungsi BMT adalah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, menghimpun dana,

² Maria Marlyn Monulandi, Joachim N. K. Dumais, Lyndon R. J. Pangemanan, "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara", *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat* 12, no. 2A (Juli, 2016): 304.

³ Afiqah Dahniaty, Wahyu Septanto dan Khairiah Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah NonBank* (Bengkulu: Elmarzaki, 2021), 3.

serta menyalurkan dananya kepada masyarakat.⁴ BMT merupakan usaha yang memiliki badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk zakat, sedekah dan wakaf.⁵ BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Salah satu BMT yang berkembang di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, adalah BMT Nuansa Umat (NU) yang kegiatannya menyalurkan dana dan mengedepankan pengembangan usaha di bidang keuangan yaitu pembiayaan dan simpan pinjam.⁶ Dari 10 BMT NU yang beroperasi di Kabupaten Jember, salah satunya adalah Cabang Jenggawah yang merupakan BMT NU ke-67. Peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT NU Cabang Jenggawah karena lembaga ini didirikan saat pandemi Covid. Saat itu, masyarakat merespon baik kehadiran lembaga ini yang ditunjukkan dengan pembukaan tabungan dan melakukan pembiayaan.

BMT NU mempunyai berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat maupun anggotanya. Berikut produk yang ada di BMT NU yaitu: tabungan/simpanan, pembiayaan/pinjaman, dan jasa, serta terdapat layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan. BMT NU mengeluarkan dua jenis

⁴ Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudardjat, "Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 11 (2013): 673.

⁵ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan Model MBI Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 3.

⁶ Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Kajian Bisnis* 23, no. 1 (2015): 66.

pembiayaan yaitu pembiayaan dengan jaminan dan tanpa jaminan. Produk pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan yaitu pembiayaan Lasisma. Lasisma merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan berupa barang dengan membentuk kelompok bagi anggota yang berpenghasilan rendah.⁷

Pembiayaan Lasisma adalah salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat karena menggunakan akad *al-qardhul hasan* (jasa seikhlasnya). Sehingga menyebabkan rawan terjadinya risiko yang timbul yang dilakukan oleh mitra pembiayaan Lasisma. Dalam konteks lembaga keuangan, risiko merupakan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi dimasa mendatang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan yang memunculkan dampak negatif.⁸

Penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan termasuk risiko yang akan dihadapi. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah jika BMT benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁹

⁷ Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

⁸ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Bank Islam* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), 280.

⁹ Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah, "Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 9, no. 1 (Oktober 2016): 15.

Pembiayaan yang dilakukan pihak BMT kepada mitra sangat rawan akan terjadinya *moral hazard*. *Moral hazard* adalah timbulnya kerugian atau memperparah kerugian yang terjadi akibat ketidakjujuran atau karakter buruk seseorang.¹⁰ Terjadinya *moral hazard* karena ketidakjujuran dan ketidakpedulian seorang individu maupun lembaga yang tindakannya tidak sesuai yang ada di dalam kontrak. Hal ini dikarenakan ketidakhati-hatian dalam memberikan tanggungjawab kepada pihak lain atau mitra, serta kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Sehingga guna menghindari risiko yang timbul, perlu adanya seleksi maupun penilaian pada mitra dalam proses pemberian pembiayaan.

Risiko timbulnya *moral hazard* dapat terjadi pada semua pembiayaan termasuk pembiayaan Lasisma. Ada sekitar 12 kelompok mitra pembiayaan Lasisma yang memang semua anggotanya melakukan tindakan *moral hazard*. Hal ini diakibatkan seorang individu atau lembaga tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak konsekuen secara penuh, sehingga dari tindakannya tersebut dapat menimbulkan terjadinya *moral hazard*. Dalam ketentuannya akad *al-qardhul hasan* di BMT NU ini memposisikan pemberi utang yang baik, meskipun mereka yang diberikan utang itu tidak baik. Karena tidak menutup kemungkinan Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) atau kelompok yang dibentuk oleh BMT NU pasti ada beberapa masalah.¹¹

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang risiko timbulnya *moral hazard* yang terjadi pada mitra serta

¹⁰ Nafis Irkhani, *Asuransi Tafakul di Indonesia Menelisik Aspek Syariah Compliance* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 55.

¹¹ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Mei 2023.

pencegahannya pada pembiayaan Lasisma dengan akad *al-qardhul hasan*. Maka dari itu penulis mengambil judul “Risiko Timbulnya *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Berakad *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma berakad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah?
2. Bagaimana pencegahan dari kemungkinan terjadinya risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma dengan akad *al-qardhul hasan* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma berakad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah.
2. Untuk mengetahui pencegahan dari kemungkinan terjadinya risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma berakad *al-qardhul hasan* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi pada dua jenis manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini berguna menambah pengetahuan terkait mekanisme pencegahan yang tepat mengenai *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma dengan akad *al-qardhul hasan*.
- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap masalah yang diteliti. Serta dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi terkait timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma pada akad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi ataupun rujukan untuk mahasiswa/mahasiswi UIN KHAS Jember dalam menambah pengetahuan beserta wawasan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi BMT NU

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi BMT NU Cabang Jenggawah dalam memberikan pembiayaan dengan menerapkan praktik yang baik agar mengantisipasi risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi bagi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan pihak BMT dalam menangani risiko timbulnya *moral hazard*. Dan dikemudian hari diharapkan pemahaman masyarakat dapat meningkat tentang *moral hazard* agar tidak melakukannya lagi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian, tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman dari istilah-istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹² Definisi istilah tersebut sebagai berikut:

1. Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko juga dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan.¹³ Risiko yang dimaksud adalah risiko pembiayaan, risiko yang kemungkinan besar terjadi pada pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah. Adanya risiko ini terjadi karena karakter mitra yang berbeda-beda, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kerugian yang dialami oleh BMT NU Cabang Jenggawah. Sehingga untuk menghindari hal ini, BMT NU Cabang Jenggawah harus lebih teliti lagi dalam menyeleksi mitra yang akan melakukan pembiayaan.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard adalah suatu kondisi dari pandangan hidup dan kebiasaan orang yang kemungkinan menyebabkan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan sikap mental.¹⁴ Akibat dari kesengajaan seseorang yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang berpengaruh terhadap besarnya tingkat kerugian *moral hazard* tersebut. *Moral hazard* ini terjadi karena karakter buruk dari mitra pembiayaan Lasisma yang menyebabkan kerugian terhadap BMT NU Cabang Jenggawah. Kerugian ini terjadi karena ketidakjujuran seorang mitra dan tidak bertanggungjawab membayar angsurannya sehingga memperparah terjadinya *moral hazard* ini.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh *sohibul maal* kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan syariah Islam, yaitu harus digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁵ Pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Jenggawah salah satunya yaitu Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma). Pembiayaan Lasisma adalah salah satu pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Jenggawah dengan menggunakan akad *al-qardhul hasan*.

¹⁴ Corry Yohana, *Manajemen Risiko Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019), 4.

¹⁵ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 21.

4. Mitra Pembiayaan Lasisma

Di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah ada yang namanya anggota dan mitra. Anggota adalah orang yang menabung di BMT NU, sedangkan mitra itu sendiri adalah orang yang melakukan pembiayaan/pinjaman. Anggota belum tentu menjadi mitra dan mitra sudah pasti menjadi anggota. Karena di BMT NU Cabang Jenggawah salah satu persyaratan untuk melakukan pembiayaan adalah menjadi anggota/penabung terlebih dahulu.

5. Akad *Al-Qardhul Hasan*

Akad *al-qardhul hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa imbal jasa (jasa seikhlasnya). Akad *al-qardhul hasan* merupakan salah satu produk yang ada di BMT NU Cabang Jenggawah, biasa digunakan oleh mitra pembiayaan Lasisma. Digunakannya akad *al-qardhul hasan* ini untuk meringankan mitra Lasisma dalam membayar angsurannya karena tidak adanya jasa (bunga). Jadi, meskipun tanpa adanya jasa pihak BMT masih mempunyai keuntungan dari akad lain, salah satunya adalah dari pinjaman personal yang menggunakan akad *rahn/gadai*.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan peneliti menyusun sistematika pembahasan agar penulisan tersusun secara sistematis, sehingga lebih mudah dimengerti secara global dan keseluruhan pembahasan yang ada. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta kajian teori yang membahas tentang teori yang membahas teori yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Bab ini membahas hasil yang diperoleh dengan menguraikan data dan temuan pada saat proses penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab sebelumnya terkait topik penelitian yang diangkat.

BAB V Penutup

Penutup meliputi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang tempat penelitiannya di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah. Selain berdasarkan hasil observasi dan perolehan data sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul ini, beberapa referensi penelitian terdahulu juga peneliti gunakan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Asmirati dan Sumarlin, (2018), Perilaku <i>Moral Hazard</i> Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	Bentuk perilaku <i>moral hazard</i> nasabah: tidak ada tanggung jawab dalam membayar angsuran, manipulasi jaminan dan biaya/ <i>mark-up</i> . Dalam membentuk perilaku nasabah, motivasi <i>spiritual</i> nasabah sangat berperan penting.	Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan sama membahas tentang <i>moral hazard</i> .	Jenis dan tempat pembiayaannya berbeda. Sebelumnya tempat penelitiannya dilakukan di BNI Syariah, sedangkan peneliti bertempat di BMT NU Cabang Jenggawah.
2.	M. Soleh Mauludin,	Dalam meminimalisir	Metode penelitiannya	M. Soleh Mauludin

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2018), Upaya Meminimalkan <i>Moral Hazard</i> Nasabah Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BRI Syariah Pare)	<i>moral hazard</i> , BRI Syariah Pare melakukan proses analisis 5C, yang diaplikasikan dalam bentuk survei pengawasan langsung dan tidak langsung, sebelum pencairan, dan tindakan revitalisasi.	menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas <i>moral hazard</i> .	melakukan penelitian yang berfokus pada upaya meminimalkan <i>moral hazard</i> nasabah pada pembiayaan musyarakah di BRI Syariah. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di LKNB yaitu BMT NU dengan jenis pembiayaan Lasisma.
3.	Lulu' Fuaidah, (2018), Mekanisme Penanggulangan <i>Moral Hazard</i> Anggota Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	Bentuk <i>moral hazard</i> yang terjadi di KSPPS BMT Nusa Kartika dilakukan oleh anggota pembiayaan murabahah. Dimana anggota dalam membayar angsuran tiap bulannya tidak dapat memenuhi kewajibannya dan telah melakukan penyimpangan dari aturan yang ditentukan di awal akad. Untuk	Sama-sama membahas tentang masalah <i>moral hazard</i> .	Lulu' Fuaidah melakukan penelitian yang berfokus pada pembiayaan murabahah dan tempat penelitiannya di BMT Nusa Kartika Wirades Kabupaten Pekalongan. Sedangkan peneliti berfokus pada pembiayaan Lasisma dan dilakukan di BMT NU Cabang Jenggawah.

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>menanggulangi <i>moral hazard</i> yang dilakukan oleh anggota, BMT Nusa Kartika melakukan mekanisme sebagai berikut: pertama, untuk pembiayaan kurang lancar BMT Nusa Kartika mencari penyebab kenapa anggota melakukan tindakan <i>moral hazard</i> dengan mendatangi rumah anggota dan memberikan solusi. Kedua, untuk pembiayaan diragukan dan macet, BMT Nusa Kartika melakukan <i>rescheduling</i> atau <i>reconditioning</i>. Jika tidak berhasil, maka penyitaan maupun penjualan terhadap barang jaminan untuk menutupi barang jaminan. Selain itu, juga dilakukan</p>		

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dengan analisis anggota dan pengawasan ekstra.		
4.	RD. Feri Setiawan, (2019), Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi	Strategi Bank Mandiri Syariah dalam mencegah terjadinya <i>moral hazard</i> yaitu: sebelum pembiayaan diberikan, bank harus yakin jika pembiayaan itu akan kembali. Keyakinan itu ada setelah bank melakukan penilaian sebelum pembiayaan itu disalurkan. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara agar yakin terhadap nasabahnya, semisal benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menilai, melalui prosedur penilaiannya. Pihak Bank menggunakan strategi 5C untuk mencegah terjadinya <i>moral hazard</i> tersebut.	Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang <i>moral hazard</i> .	RD Feri Setiawan melakukan penelitian yang berfokus pada pembiayaan murabahah dan tempat penelitiannya dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Sedangkan peneliti berfokus pada pembiayaan Lasisma dan dilakukan di BMT NU.

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Fingki Nurlita, (2019), Analisis Perilaku <i>Moral Hazard</i> Nasabah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Medan	Perilaku <i>moral hazard</i> nasabah akan membawa dampak buruk dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Dalam menyalurkan pembiayaan, bank lebih memilih menyalurkan pembiayaan murabahah yang sifatnya pasti, karena risikonya lebih rendah. Atas perilaku <i>moral hazard</i> nasabah, langkah yang diterapkan BNI Syariah dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil yaitu dengan melakukan mitigasi atau pencegahan risiko yang dilakukan oleh bank syariah yang dikelompokkan dalam 2 keadaan, yaitu mitigasi <i>pra</i> akad dan mitigasi <i>pasca</i>	Penelitian ini membahas tentang masalah <i>moral hazard</i> .	Fingki Nurlita melakukan penelitian yang berfokus pada perilaku <i>moral hazard</i> dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil, dan tempat penelitiannya di Bank BNI Syariah KC Medan. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko timbulnya <i>moral hazard</i> pada mitra Lasisma, dan tempat penelitiannya di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah.

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		akad.		
6.	Nining Kurniawan, (2019), Peran <i>Asymmetrik Information s (Adverse Selection Dan Moral Hazard)</i> Terhadap Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember	Permasalahan yang muncul di bank Muamalat kantor Jember berupa <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> akibat adanya <i>asymmetric</i> . Salah satu munculnya masalah <i>moral hazard</i> ini karena bank mendapatkan informasi tidak benar dari calon nasabah pada waktu penyeleksian. Akhirnya karena calon nasabah yang tidak layak diloloskan, maka menjadi dampak permasalahan pada Bank Muamalat. Sehingga untuk meminimalisir permasalahan <i>asymmetric information</i> dan <i>adverse selection</i> dengan melakukan kegiatan filter, verifikasi, serta analisis. Sedangkan yang dilakukan untuk	Sama-sama membahas tentang masalah <i>moral hazard</i> .	Nining Kurniawan melakukan penelitian yang berfokus pada permasalahan yang muncul akibat adanya <i>asymmetric informations</i> berupa <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> , dan memilih Bank Muamalat sebagai tempat penelitian. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko timbulnya <i>moral hazard</i> dan tempat meneliti di BMT NU Cabang Jenggawah.

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>meminimalisir <i>moral hazard</i> dilakukan dengan upaya <i>monitoring, maintenance</i> nasabah, serta penerapan pemahaman etika bisnis syariah.</p>		
7.	<p>Raniza Patonah, (2020), Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya <i>Moral Hazard</i> Anggota Pada Pembiayaan Mudarabah (Studi Pada KSPPS BTM Bimu)</p>	<p>Dari hasil penelitian ada 2 penyebab terjadinya <i>moral hazard</i> di BMT Bimu yaitu faktor internal dan eksternal. Kelemahan dalam analisis pembiayaan mempengaruhi faktor internal, yaitu: pihak BMT Bimu kurang optimal dalam mengontrol, menyaring risiko, jangka waktu pembayaran. Serta faktor eksternal yang melatar belakangi <i>moral hazard</i> anggota adalah tidak ada iktikad baik dari anggota, pendapatannya menurun,</p>	<p>Objek penelitian yang sama, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas masalah <i>moral hazard</i>.</p>	<p>Raniza Patonah melakukan penelitian yang berfokus pada faktor-faktor penyebab <i>moral hazard</i> dalam pembiayaan mudarabah, sedangkan peneliti berfokus pada risiko timbulnya <i>moral hazard</i> serta pencegahannya pada pembiayaan Lasisma.</p>

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>usahanya melemah, dan ceroboh dalam menggunakan dana. Beberapa cara menangani penyelesaian <i>moral hazard</i> di BTM Bimu yaitu: menyelesaikannya dengan melalui <i>on the spot</i> (ots), penagihan, surat teguran, restrukturisasi jaminan, penghapusan buku, penetapan denda, dan pembentukan tim remedial.</p>		
8.	<p>Puji Rahayu, (2020), Analisis <i>Moral Hazard</i> Anggota Pembiayaan Murabahah di BMT Satria Nuban Sukadana Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam</p>	<p>Bentuk <i>moral hazard</i> anggota di BMT Satria Nuban yaitu dengan memalsukan identitas dirinya, angsurannya sengaja tidak dibayar, dan kabur serta melanggar prinsip etika dalam bisnis Islam. Penyelesaian masalah <i>moral hazard</i> anggota pembiayaan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang masalah <i>moral hazard</i>.</p>	<p>Puji Rahayu melakukan penelitian yang berfokus pada bentuk <i>moral hazard</i> yang dilakukan anggota pembiayaan murabahah dan memilih BMT Satria Nuban Sukadana sebagai tempat penelitian. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko timbulnya <i>moral</i></p>

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>murabahah dilakukan secara efektif yaitu dengan mengubah persyaratan dan penjadwalan kembali. Sehingga anggota kembali lancar dalam mengangsur dan tidak melakukan <i>moral hazard</i>.</p>		<p><i>hazard</i> pada akad <i>al-qardhul hasan</i> dan tempat meneliti di BMT NU Cabang Jenggawah</p>
9.	<p>Yunanda Dela, (2021), Analisis Strategi Pencegahan <i>Moral Hazard</i> Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudarabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran</p>	<p>Strategi pencegahan <i>moral hazard</i> yang dilakukan sebelum bekerja adalah dengan berdoa terlebih dahulu. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyurvei calon nasabah serta dalam proses pembiayaannya menerapkan prinsip 5C. Tindakan yang dilakukan oleh nasabah pada pembiayaan mudarabah adalah tidak menggunakan pembiayaannya sesuai dengan tujuan awal, sengaja tidak memberikan</p>	<p>Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>moral hazard</i>.</p>	<p>Fokus penelitian yang dilakukan oleh Yunanda Dela adalah strategi pencegahan <i>moral hazard</i>, yang tempat penelitiannya dilakukan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Sedangkan peneliti fokus terhadap risiko timbulnya <i>moral hazard</i>, tempat penelitiannya di BMT NU Cabang Jenggawah.</p>

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		keterangan yang benar, serta tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar.		
10.	Bunga Surya Islami, (2022), Analisis Penanganan Perilaku <i>Moral Hazard</i> Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Miftahussalam	Bentuk perilaku <i>moral hazard</i> anggota pada penelitian ini yaitu melakukan <i>side streaming</i> , angsurannya sengaja tidak dibayar, dan juga pembiayaannya digunakan untuk kepentingan lain. Penelitian ini disusun karena adanya masalah tersebut untuk mengetahui upaya penanganan perilaku <i>moral hazard</i> di BMT Miftahussalam. Penanganan yang dilakukan melalui solusi <i>moral</i> dan motivasi <i>spiritual</i> untuk menumbuhkan kesadaran anggota, restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan	Penelitian ini sama-sama membahas masalah moral hazard.	Penelitian yang dilakukan oleh Bunga berfokus pada analisis penanganan perilaku <i>moral hazard</i> dan memilih BMT Miftahussalam sebagai tempat penelitian. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko timbulnya <i>moral hazard</i> dan tempat penelitiannya di BMT NU Cabang Jenggawah.

No.	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pembiayaan bermasalah, melalui <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i> dengan tujuan preventif, represif, kuratif, dan edukatif.		

Sumber: Data penelitian terdahulu yang diolah.

B. Kajian Teori

1. Risiko

a. Pengertian Risiko

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko merupakan akibat dari suatu perbuatan/tindakan yang kurang menyenangkan.¹⁶ Risiko adalah suatu peristiwa tertentu yang mungkin terjadi, baik berdampak negatif (sesuatu yang terjadi namun tidak diharapkan) maupun berdampak positif (sesuatu yang tidak terjadi namun diharapkan).¹⁷

Risiko erat kaitannya dengan hal yang tidak menyenangkan, sehingga sangat penting untuk terus berhati-hati pada semua aspek kehidupan dengan perhitungan yang tepat. Seseorang, organisasi, perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya harus siap dengan kemungkinan berdampak pada lahirnya kerugian, bahaya dan dampak kurang baik lainnya dari sebuah risiko.¹⁸

¹⁶ Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Risiko," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 14 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

¹⁸ Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 17.

Tetapi risiko tidak selalu menimbulkan dampak negatif, tetapi juga dapat memberikan dampak positif. Secara umum risiko positif adalah segala kondisi, peristiwa, kejadian, atau situasi yang memberikan kemungkinan hasil atau dampak positif. Risiko positif merupakan konsep baru, peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan. Risiko terkait dengan 3 hal yaitu: ketidakpastian, kemungkinan serta dampak yang ditimbulkan.¹⁹

b. Proses Risiko Pembiayaan

Dalam proses risiko ini, lembaga keuangan harus melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko.²⁰ Dalam pelaksanaannya proses risiko pembiayaan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Suatu lembaga keuangan baik bank ataupun nonbank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan instansi.²¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:²²

¹⁹ Anandha Handoko H., *Human Resources Risk Management Dalam Era Revolusi Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 4-5.

²⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 43.

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 5.

²² Ikatan Bankir Indonesia, 5.

- 1) Bersifat proaktif dan bukan reaktif.
- 2) Mencakup seluruh aktifitas fungsional (kegiatan operasional).
- 3) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- 4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada instansi yang didasarkan pada pengalaman kerugian instansi yang pernah terjadi.

2. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko merupakan proses lanjutan setelah melakukan identifikasi risiko. Pengukuran risiko ini digunakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Hal ini juga dilakukan agar mengerti seberapa besar risiko serta dampak yang akan terjadi. Proses pengukuran risiko secara umum adalah sebagai berikut:²³

- a) Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan.
- b) Menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada.
- c) Mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, 7.

d) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi.

3. Pemantauan risiko

Prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Proses pengendalian risiko yang diterapkan oleh suatu bank ataupun nonbank harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.²⁴

c. Jenis-jenis Risiko

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan, sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain yang tidak bisa memenuhi kewajiban pembiayaannya dan tidak dapat dilunasi utang-utang pihak terkait.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, 10.

2. Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat diukur dengan uang. Risiko keuangan ini bisa menimpa siapa saja, baik individu, kelompok maupun instansi.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dapat terjadi akibat gagal atau kurangnya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem, serta dapat disebabkan dari kejadian eksternal.²⁵

4. Risiko bisnis

Risiko bisnis merupakan risiko yang pemberian pembiayannya berasal dari keputusan instansi dalam persaingan dan bagaimana harapan pertumbuhan lembaga keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya risiko, yaitu ketidakpastian ekonomi dan juga ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*moral hazard*).

2. *Moral Hazard*

a. Pengertian *Moral Hazard*

Moral berasal dari bahasa latin “*mores*” kata jamak dari kata “*mos*” yang berarti “adat kebiasaan”. Dan *hazard* adalah bahaya, yaitu suatu perilaku pada kondisi potensial yang menimbulkan bahaya

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, 13.

sehingga menyebabkan kerusakan dan kerugian dari perbuatan yang membahayakan.²⁶

Moral hazard berarti bahaya moral, yaitu peluang terjadinya ketidakjujuran dan ketidakhati-hatian yang dapat menambah kerugian. *Moral hazard* adalah perilaku yang menyebabkan kerugian pada pihak lain yang dilakukan oleh instansi maupun seorang individu yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁷

Risiko timbulnya *moral hazard* pada BMT NU ini terjadi ketika BMT sebagai mudarib dalam menyalurkan dana tidak berhati-hati sehingga menimbulkan risiko *moral hazard* yang menyebabkan kerugian disisi mitra. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi akan mengakibatkan kerugian.²⁸ Risiko adalah suatu kondisi yang belum pasti, yang memungkinkan terjadinya masalah dari suatu akibat. Jadi risiko timbulnya *moral hazard* ini merupakan istilah dalam memberikan ketentuan nilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap perilaku manusia.

Terjadinya *moral hazard* karena seorang individu ataupun instansi bertindak tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam kontrak. Tindakan ini dikarenakan ketidakhati-hatian dalam memberi tanggungjawab kepada pihak lain atau mitra, dan kurangnya instansi dalam melakukan pengawasan serta kurang tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap individu atau instansi yang melakukan pelanggaran.

²⁶ A. Hasyim Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 141.

²⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 5.

²⁸ Trisita Novianti, *Manajemen Risiko* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 2-3.

Moral hazard pada mitra umumnya terjadi pada pembiayaan Lasisma dengan menggunakan akad *al-qardhul hasan*. Karena pembiayaan ini dilakukan secara berkelompok tanpa adanya jaminan dan dengan jasa seikhlasnya. Jadi, banyak dari mitra yang menunggak dan ada juga yang membayar tidak sama dengan kelompok yang lain. Sehingga *moral hazard* inilah yang dapat merugikan pihak BMT karena perilaku dan karakter mitra yang berbeda-beda.

b. Jenis-Jenis *Moral Hazard*

Hazard merupakan kondisi yang menunjukkan terjadinya hal-hal yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian.²⁹ *Hazard* diklasifikasikan dalam 2 jenis yaitu:

- 1) *Physical hazard*, adalah suatu kondisi fisik dari suatu objek yang bisa menimbulkan serta memperbesar suatu kerugian yang terjadi.
- 2) *Moral hazard*, adalah suatu kondisi seseorang yang berkaitan dengan sikap mental atau kebiasaannya serta pandangan hidup yang mungkin bisa saja meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

Di BMT NU, *moral hazard* itu ada dua, yaitu:³⁰

a) *Moral hazard* pada BMT

Pada BMT ini, *moral hazard* terjadi pada saat BMT sebagai mudarib bertindak kurang hati-hati dalam menyalurkan dananya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada sisi mitra. Tindakan *moral hazard* juga terjadi ketika BMT tidak memberikan bagian dari

²⁹ Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, 141.

³⁰ Yunanda Dela, "Analisis Strategi Pencegahan *Moral Hazard* Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudarabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran" (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021), 23.

shahibul maal (pemilik modal) sebagaimana ketentuan di awal, serta tidakpatuhannya BMT pada prinsip-prinsip syariah.

b) *Moral hazard* pada mitra

Moral hazard pada mitra terjadi pada pembiayaan Lasisma yang mana pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan. Dengan menggunakan akad *al-qardhul hasan* yang diberikan dengan jasa seikhlasnya membuat pembiayaan Lasisma sangat rentan pada masalah *moral hazard* dan bisa saja karena sifat ketidak hati-hatian BMT dalam menyalurkan pembiayaan.

c. Sebab Terjadinya *Moral Hazard* Pada Pembiayaan

Pada pembiayaan perilaku *moral hazard*, umumnya terjadi dalam lembaga perbankan maupun non-perbankan. Terjadinya *moral hazard* dikarenakan tindakan seorang individu atau lembaga tidak sama dengan isi di dalam kontrak. Dari tindakan ini disebabkan karena ketidakhatian dalam memberi tanggungjawab kepada pihak lain atau mitra, dan kurang tegasnya instansi dalam melakukan pengawasan atau *monitoring* instansi kurang tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap individu atau lembaga yang melakukan pelanggaran. *Moral hazard* terjadi setelah transaksi berlangsung.

Berbagai cara untuk mencegah terjadinya *moral hazard* telah dilakukan. Terlepas karena dari pihak BMT maupun mitra ada faktor kelalaian atau kesengajaan yang mungkin dilakukan. *Moral hazard* pada

pembiayaan juga mungkin terjadi karena ketidakpastian yang berkenaan di masa mendatang.

Perilaku *moral hazard* dapat menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah dimana suatu kondisi pembiayaan ada kelambatan atau pengembalian yang disebabkan oleh penyimpangan utama dalam pembayaran. Atau pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berada pada kolektibilitas. Kolektibilitas pada dasarnya merupakan gambaran atau kondisi pembayaran pembiayaan baik pokok maupun jasanya dengan menjadikan berjalannya waktu dan kemampuan membayarnya sebagai ukuran utamanya. Kolektibilitas dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan pembiayaan bermasalah.³¹

Sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang diberlakukan di KSPPS BMT NU, kolektibilitas digolongkan sebagaimana berikut:³²

- a) Kolektibilitas I (lancar): keterlambatan pembayaran tidak melebihi dari 30 hari.
- b) Kolektibilitas II (kurang lancar): keterlambatan pembayaran melewati 30 hari dan tidak melebihi dari 90 hari.
- c) Kolektibilitas III Kolektibilitas III (meragukan): keterlambatan pembayaran melewati 90 hari dan tidak melebihi dari 210 hari.

³¹ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah* (Sumenep: KSPPS BMT NU, 2018), 58.

³² Editor BMT NU Pusat, 58.

- d) Kolektibilitas IV (macet): keterlambatan pembayaran melebihi dari 210 hari.

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah:³³

1. Faktor Internal BMT NU

a) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan

- (1) Tidak mendokumentasikan data dengan baik mengenai pembiayaan mitra.
- (2) Tidak melaksanakan pengawasan atas fisik dokumen sesuai ketentuan.

b) Kelemahan dalam supervisi pembiayaan

- (1) Kurang mengawasi dan memantau *performance* mitra secara kontinyu dan teratur.

(2) Informasi dan data yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan terbatas.

- (3) Tidak diterapkannya tindakan perbaikan secara dini dan tepat waktu.

(4) Jumlah mitra terlalu banyak dan terpencar.

(5) Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan.

c) Kecerobohan pengelola

- (1) Terlalu bernafsu memperoleh laba.
- (2) Terlalu kompromi sehingga mengabaikan SOM dan SOP yang berlaku di BMT NU.

³³ Editor BMT NU Pusat, 58-59.

- (3) Tidak tepat waktu dalam pengambilan keputusan.
- (4) Penilaian risiko yang reaktif dan bukan proaktif.
- (5) Terlalu rendah dalam menetapkan standar risiko.

d) Sumber daya manusia

- (1) Kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan.
- (2) Kegagalan memahami mitra dan kemampuan manajemennya.
- (3) Kegagalan memonitor penggunaan pembiayaan.
- (4) Lemah dalam melakukan SOM dan SOP.
- (5) Menunda tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Faktor Internal anggota BMT NU

- a) Kelemahan karakter, tidak ada iktikad baik, kalah judi, menghilang, berpura-pura baik, masalah pribadi dan keluarga seperti: kawin lagi dan cerai, dan sebagainya.
- b) Kelemahan kemampuan.
- c) Musibah penipuan, kecelakaan, tindak pidana, tindak perdata, rumah tangga, kebakaran, penyakit dan kematian.
- d) Kecerobohan mitra, seperti penyimpangan penggunaan pembiayaan, pembiayaan digunakan oleh orang lain, pembiayaan dipinjamkan kembali.
- e) Kegagalan usaha, baik yang menyebabkan usahanya menurun atau bangkrut, persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, dll.

- f) Pembiayaan digunakan untuk kepentingan konsumtif, biaya anak sekolah, biaya pengobatan.

Penyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak mitra yaitu faktor yang terjadi karena 2 unsur, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan, dimana sebenarnya mitra itu mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, tetapi mitra sengaja tidak ingin mengembalikan pembiayaan tersebut.
- 2) Unsur ketidaksengajaan, dimana mitra memang tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaannya karena kesulitan dalam usahanya ataupun hal lain, tetapi mitra tersebut memiliki keinginan untuk mengembalikannya.

3. Faktor Agunan

- a) Tidak memantau dan mengawasi jaminan dengan baik
- b) Nilai agunan tidak sesuai
- c) Agunan fiktif
- d) Agunan sudah dijual
- e) Pengikatan agunan lemah

4. Faktor Eksternal

- a) Situasi ekonomi yang negatif
- b) Kerugian dari situasi politik dalam negeri
- c) Kerugian dari politik Negara lain
- d) Kerugian dari situasi alam

d. Upaya Pencegahan *Moral Hazard* Pada Pembiayaan

Moral hazard terjadi secara perlahan tidak secara tiba-tiba, dengan dimulai adanya tanda-tanda penyimpangan berupa kondisi keuangan mitra, kondisi bidang usaha, serta sikap mitra.

Pengelolaan *moral hazard* juga penting dalam pembiayaan karena reputasi atau nama baik sebuah lembaga keuangan, dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang sedang bermasalah. Hal itu akan mempengaruhi aktivitas usahanya terhadap lembaga keuangan serta kepercayaan masyarakat maupun kalangan perbankan itu sendiri.³⁴

Dalam kegiatan lembaga keuangan, sebelum diberikannya pembiayaan upaya untuk mencegah *moral hazard* dapat dilakukan dengan cara analisis calon mitra. Dalam lembaga keuangan syariah termasuk BMT NU, prinsip analisis dikenal dengan unsur 5C, yaitu:³⁵

- 1) Melakukan penilaian pada karakter (*character*)
- 2) Melakukan penilaian dalam kemampuan (*capacity*)
- 3) Melakukan penilaian terhadap modal (*capital*)
- 4) Melakukan penilaian agunan pembiayaan (*collateral*)
- 5) Melakukan penilaian kondisi perekonomian dan peluang usaha (*condition*)

³⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 187.

³⁵ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*, 39.

3. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam BMT pengertian pembiayaan belum ada yang baku, hanya sebagai pedoman dapat dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang dapat disertai dengan pembagian hasil keuntungan, infak atau imbalan yang dapat dipersamakan dengan itu.³⁶

Sedangkan pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha yang meminjamkan dananya untuk usaha mikro (kecil) yang penghasilannya dibawah rata-rata yang dikelola oleh masyarakat menengah kebawah. Pembiayaan mikro pada BMT adalah pembiayaan yang bergerak dibidang usaha-usaha kecil yang diberikan kepada anggota yang tidak dapat menjangkau perbankan, dana pengembaliannya meliputi mingguan dan bulanan. Tujuan pembiayaan mikro yaitu: meminimalkan risiko, memaksimalkan laba, penyaluran kelebihan dana, serta pendayagunaan sumber ekonomi.³⁷

Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah dalam menyalurkan dananya dan harus memiliki tiga aspek penting, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

³⁶ Editor BMT NU Pusat, 37.

³⁷ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 12.

b. Prinsip Pemberian Analisis Pembiayaan

Biasanya setiap bank syariah maupun bank konvensional akan melakukan pertimbangan kondisi mitra dengan usaha yang sedang dijalankannya. Pertimbangan ini membantu dalam mengambil keputusan untuk memberikan suatu pembiayaan. Di dalam lembaga keuangan termasuk BMT NU prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C, yaitu:³⁸

1. *Character* atau karakter

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon mitra. Tujuan dilakukannya penilaian terhadap kepribadian atau karakter calon mitra, agar mengetahui apakah calon mitra berkeinginan membayar pinjamannya sampai lunas dan bisa menentukan tanggung jawab, kejujuran, serta keseriusan menjalankan usahanya.

BMT juga harus memastikan bahwa calon penerima pembiayaan atau mitra berperilaku baik, seperti: bersedia serta berusaha menepati janjinya agar tepat waktu untuk membayar utangnya dengan ketentuan waktu yang ditentukan. Untuk itu, BMT harus mengumpulkan informasi data dari pihak yang bisa dipercaya untuk menyelidiki karakter mitra tersebut.

Apakah dalam proses mengembalikan pembiayaannya ada kendala dan kemacetan, atau stabil (lancar), hal itu bisa dilihat dari penampilan dan kinerja pembiayaan sebelumnya. Dapat ditarik

³⁸ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*, 39.

kesimpulan dari semua informasi yang dikumpulkan. Jika calon mitra memenuhi persyaratannya, maka pengajuan kembali pembiayaan akan diterima dan harus tetap melengkapi persyaratan selanjutnya. Akan tetapi pengajuan pembiayaan harus ditolak jika syarat pengajuannya tidak memenuhi.

2. *Capacity* atau kemampuan

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan mitra dalam melakukan pembayaran. Dengan mengukur kemampuan posisi usaha mitra serta catatan prestasi mitra masa lalu (riwayat mitra). Penilaian kemampuan ini bermaksud untuk mengetahui kesanggupan mitra dalam mengelola atau menjalankan usahanya.

3. *Capital* atau kecukupan

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki, terdiri dari modal sendiri maupun modal pinjaman, yang ditekankan pada komposisi modalnya dan mengukur posisi usahanya secara keseluruhan. Dalam mengajukan pembiayaan, pihak lembaga akan lebih yakin oleh keseriusan calon mitra jika memiliki modal yang lebih besar.

Penilaian modal bertujuan untuk mengetahui kemampuan mitra atau usaha yang dimilikinya untuk keperluan tanggungan pembiayaan, serta kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin akan dialami oleh usahanya.

4. *Collateral* atau jaminan

Collateral merupakan jaminan/agunan yang calon mitra miliki, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk lebih meyakinkan penilaian jika terjadi risiko kegagalan pembayaran. Apabila mitra tidak membayar angsuran (macet), maka pihak BMT dapat menggunakan agunan itu sebagai pembayaran kedua untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut. Tetapi *collateral* di BMT NU ditekankan pada kepercayaan, kedekatan hubungan dalam memajukan BMT, saling mengenal, dan karakter.

5. *Condition* atau kondisi

Kondisi perekonomian khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon mitra harus dilihat oleh bagian pembiayaan. Sektor usaha calon mitra perlu dipertimbangkan kondisi ekonominya, apakah dimasa mendatang akan berpengaruh pada usaha mitra.

Analisis 5C dasar tidaklah cukup untuk lembaga keuangan syariah, karena itu setiap mitra perlu diperhatikan kondisi dan sifat kepercayaan (amanah), serta kejujurannya.

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian pinjaman pembiayaan mempunyai tujuan utama antara lain:

- 1) Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu tujuan memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dikelola mitra dari pembiayaan yang disalurkan dengan cara bagi hasil dari keuntungan tersebut. Maka,

pembiayaan akan diberikan kepada mitra yang usahanya telah diyakini dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dapat disimpulkan bahwa sangat erat kaitannya antara segi kemampuan dan kemauan, unsur keamanan atau keselamatan (*safety*) dan unsur-unsur keuntungan (*profitability*) pembiayaan tersebut. Keuntungan adalah tujuan pemodal, yang dinyatakan dalam bentuk hasil yang diterima.

- 2) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan yang diberikan dari fasilitas atau prestasi yang harus terjamin tanpa adanya hambatan agar tujuan *profitability* benar-benar tercapai. Maka dari itu, tujuan keselamatan dan keamanan ini untuk memperoleh keuntungan dari prestasi yang sudah terjamin, yang diberikan dalam bentuk barang, jasa, dan modal. Sehingga terlaksananya profitabilitas yang diwujudkan.
- 3) Membantu usaha mitra, yaitu membantu mitra yang memerlukan dana untuk usahanya, baik dana investasi maupun pembiayaan.
- 4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak bank menyalurkan pembiayaannya, maka diberbagai sektor pembangunannya juga semakin meningkat.

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Kepercayaan menjadi dasar pembiayaan diberikan, karena pada dasarnya pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Sesuai syarat-syarat dan waktu yang disepakati, prestasi diberikan oleh penerima pembiayaan harus diyakini dapat dikembalikan.

Unsur-unsur pembiayaan dalam hal ini yaitu:³⁹

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu si pemberi pembiayaan harus yakin bahwa si penerima pembiayaan akan mengembalikan pembiayaannya sesuai waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.
- 3) Kesepakatan, yaitu antara si pemberi dengan si penerima pembiayaan ada kesepakatan.
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu risiko pengembalian pembiayaan dalam tenggang waktu yang menyebabkan pembiayaan tidak tertagih.
- 6) Balas jasa, yaitu jasa keuntungan atas pemberian pinjaman yang biasa dikenal dengan bagi hasil atau margin.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan beberapa aspek, jenis pembiayaan yaitu:⁴⁰

- 1) Berdasarkan jangka waktu
 - a) Pembiayaan jangka pendek, jangka waktu pembiayaannya kira-kira 1 bulan sampai 1 tahun.
 - b) Pembiayaan menengah, jangka waktu pembiayaannya kira-kira 1 sampai 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang dengan jangka waktu pembiayaannya lebih dari 5 tahun.

³⁹ Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 46.

⁴⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 4.

2) Berdasarkan sifat pemakaiannya

Pembiayaan dikelompokkan menjadi dua hal yaitu:

a) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksi. Dan dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan yang tujuannya memenuhi kebutuhan produksi agar meningkat.
- 2) Pembiayaan investasi, merupakan fasilitas yang tujuannya memenuhi permintaan barang modal pada pembiayaan.

b) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi.

f. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah⁴¹

1. Perbaikan mental pengelola

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pertama kali adalah perbaikan sikap mental untuk menangani pembiayaan bermasalah.

- a. Jangan menyatakan susah, karena dengan pernyataan tersebut akan menyerang simpul syaraf pikiran.
- b. Jangan mencari kesalahan orang lain, karena dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

⁴¹ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*, 60.

c. Lebih baik melakukan hal berikut:

- 1) Dicari apa penyebabnya sehingga pembiayaan tersebut menjadi bermasalah.
- 2) Solusi apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.
- 3) Perbanyak sabar, usaha, ikhtiar (ikuti penyelesaian pembiayaan bermasalah).
- 4) Memohon pertolongan kepada Allah, sehingga pikiran kita terbuka dan dibimbing oleh Allah untuk menemukan solusinya.
- 5) Apabila segala upaya yang kita lakukan mendatangkan keberhasilan, maka itu karena izin Allah atas usaha yang sudah kita lakukan.

2. Pembinaan dan pencegahan pembiayaan bermasalah

a. Pembinaan usaha mitra dimaksudkan untuk meminimalisir risiko pembiayaan akibat adanya tunggakan angsuran.

b. Pembinaan dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Teguran Angsuran, jika mitra mengalami keterlambatan angsuran melebihi 3 hari.
2. Surat teguran pelunasan, jika mitra mengalami keterlambatan pelunasan melebihi 7 hari.
3. Kunjungan lapangan lebih ditujukan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) Sebab-sebab terjadinya tunggakan
 - b) Solusi dan penyelesaian

c) Sumber penyelesaian

d) Dan acara melakukan penyelesaian

c. Surat teguran sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh bagian pembiayaan sebanyak-banyaknya 3 kali.

4. Akad *Al-Qardhul Hasan*

a. Pengertian Akad *Al-Qardhul Hasan*

Al-Qardhu secara makna literasinya berarti *Al-Qathu'* (memotong), karena pemberi utang (*muqrid*) memberikan hartanya kepada pengutang dengan memotong sebagian hartanya. Adapun pengertian secara *syara'* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta itu dan orang tersebut mengembalikan gantinya. Hukum asal *qardh* adalah sunnah, untuk mengembalikan gantinya harus dengan nilai yang sama dan berbentuk uang untuk dikembalikan tepat waktu.⁴²

Qardh secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai' yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁴³ Secara terminologis, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang yang akan memanfaatkannya dan menggantinya dikemudian hari.⁴⁴ *Al-qardhul hasan* adalah memberikan harta yang dapat ditagih/diminta kembali kepada orang lain atau meminjamkan hartanya tanpa mengharap imbalan. Misal kita

⁴² Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*, 1.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 333.

⁴⁴ Mardani, 334.

memberi pinjaman kepada seseorang Rp50.000 dengan perjanjian orang itu akan membayar sama dengan pinjamannya yaitu Rp50.000 pula.

Dapat dipahami *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang digunakan untuk menjalankan usaha/bisnis yang diberikan seseorang kepada pihak lain. Dalam mengembalikan pinjamannya, peminjam wajib membayar sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa melibatkan usaha yang dijalankannya sedang untung atau rugi. Prinsip *qardh* adalah tolong menolong, maka tidak ada laba/bunga dalam pinjaman *qardh* ini.

Kata *hasan* juga diartikan sebagai kebaikan. *Qardhul hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang pengembaliannya tanpa imbal jasa (bunga) dengan jangka waktu tertentu. Penerima hanya melunasi jumlah pinjaman pokoknya saja dan tidak memberikan tambahan apapun. Boleh membayar lebih atas kemauan peminjam tetapi tidak boleh disepakati di awal perjanjian dengan alasan sebagai tanda terima kasih kepada peminjam.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong-menolong), dengan mengembalikan pinjamannya persis sesuai modal pinjaman yang diterima tanpa melebihkannya.

Beberapa unsur dalam *qardh* (utang-piutang) yang harus terpenuhi, yaitu: orang yang berutang, orang yang mengutangkan, ijab kabul, dan

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

sesuatu yang diutangkan. Sedangkan yang harus terpenuhi syarat sahnya utang adalah:⁴⁶

- 1) Barang pinjaman berupa harta (kekayaan), dan termasuk barang *mitsil* (barang yang memiliki kesepadanan).
- 2) Orang yang melakukan akad harus mampu mengelola dan bertanggung jawab atas hartanya (*ahliyatut tabarru'*), yaitu: orang yang sudah balig, berakal, cerdas (dewasa) dan kemauannya sendiri (tanpa adanya paksaan).
- 3) Pada waktu akad tidak boleh disyaratkan membayar lebih dari utangnya.

b. Dasar Hukum Akad *Al-Qardhul Hasan*

1. Landasan Al-Qur'an

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *al-qardh*, dasar-dasar hukum dalam pelaksanaan *qardhul hasan* berdasarkan dari ayat Al-Quran. Seperti dalil dibawah ini:

a) QS. Al -Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

⁴⁶ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*, 1.

b) QS. Al -Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

c) QS. Al-Hadid Ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

Sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-qur'an. Sebagai seorang muslim kita harus taat kepada Allah dengan berpegang teguh kepada hukum-hukumnya dan mengikuti perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Anjuran Al-Qur'an mengharuskan kaum muslim melakukan kebaikan untuk saling tolong menolong, seperti memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan menggunakan akad *al-qardhul hasan* yaitu tanpa mengharapkan imbalan.

2. Landasan Al- Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Landasan *qardhul hasan* dalam hadis Rasulullah, diantaranya diriwayatkan oleh

Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah. Diantaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali”.⁴⁷

3. Ijmak

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain, sehingga para ulama sepakat bahwa boleh dilakukannya akad *al-qardhul hasan*. Tidak seorang pun yang memiliki segalanya yang ia butuhkan. Islam adalah agama yang setia kebutuhan umatnya sangat diperhatikan, maka pinjam meminjam sudah menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan di dunia.⁴⁸

4. Regulasi

Pelaksanaan pembiayaan produk *qardhul hasan* didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007

⁴⁷ Abdul Baits Muchtar, *Kitab Kurikulum Hafalan 400 Hadist* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 27.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁴⁹

c. Rukun Dan Syarat Akad *Al-Qardhul Hasan*

Rukun akad *al-qardhul hasan* yaitu:⁵⁰

- 1) *Muqridh* (pemberi pinjaman)
- 2) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
- 3) Ijab kabul atau serah terima pinjaman antara kedua belah pihak.
- 4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

Syarat akad *qardhul hasan* yaitu:⁵¹

- a) Akad *qardhul hasan* berkaitan dengan harta, yaitu barang yang memiliki manfaat, jika barang tersebut tidak ada manfaatnya, maka akadnya tidak sah.
- b) Akad *qardhul hasan* seperti halnya akad jual beli harus ada ijab *kabul*, jika itu tidak dilaksanakan maka akad tidak bisa disetujui.

d. Prinsip Akad *Al-Qardhul Hasan*⁵²

Prinsip akad *al-qardhul hasan* yaitu jika pemberi dana pinjaman memberikan dananya kepada penerima dana, di mana pemberi dana tidak mengharapkan imbalan. Kemudian jika si penerima pinjaman dana tidak mampu mengembalikan dananya pada waktu yang sudah

⁴⁹ M. Imam Purwadi, "Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 33, no. 74 (2011): 57-58.

⁵⁰ LAZNAZ BMT, *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Maal BMT* (Jakarta: ICMI Center, 2008), 144.

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 46.

⁵² M. Imam Purwadi, "Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 33, no. 74 (2011): 149.

ditentukan, maka tidak ada sanksi bagi peminjam dana. Menurut ulama, banyak yang menyetujui jika biaya administrasinya ditanggung oleh mitra atau calon penerima pinjaman dana.

Dikarenakan proses pinjaman ini sangat mudah, maka peminjam tidak boleh melakukan keinginan/kemauannya sendiri. Dalam Islam sudah dijelaskan jika seseorang yang sudah meninggal dan semasa hidup dia masih memiliki utang yang belum dibayar, maka utang itu akan tetap ditagih diakhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mau mensalatkan jenazah jika semasa hidupnya orang tersebut masih memiliki utang.

e. Tujuan Akad *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* memiliki tujuan utama yaitu untuk menolong seseorang yang akan meminjam dana yang sedang dalam keadaan mendesak atau kesulitan. Pembiayaan ini berdampak positif bagi peminjam yang keadaannya kurang mampu dan untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari hal ini sangat bagus karena bisa mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.⁵³

Tujuan akad *qardhul hasan* ini untuk memberikan kepada orang yang lebih rendah dari segi fisik, kemampuan finansial, maupun dari segi materi. Pemilik dana dengan penerima dana menetapkan dan menyetujui kapan pelunasan pinjaman tersebut.

⁵³ M. Imam Purwadi, "Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 33, no, 74 (2011): 150.

f. Manfaat Akad *Al-Qardhul Hasan*

Manfaat dari akad pinjaman *qardhul hasan* memiliki beberapa manfaat diantaranya:⁵⁴

1. Sangat penting bagi keluarga yang kurang berkecukupan bagi talangan jangka pendek, berguna disaat kondisi keuangan lagi mengalami kesulitan.
2. *Al-qardhul hasan* adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat misi sosial untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan.
3. Misi sosial kemasyarakatan juga ada pada akad *al-qardhul hasan* sehingga meningkatkan loyalitas masyarakat dan meningkatkan nama baik BMT NU.
4. Dapat membantu pedagang kecil agar mendapatkan utang dari BMT NU tanpa adanya bunga dan tidak lagi utang kepada rentenir.

Melalui akad *al-qardhul hasan* atau transaksi *qardh* yang disalurkan, ada manfaat dari penggunaan dana yaitu bersifat mendidik, yang mana agar dananya terus mengalir peminjam wajib mengembalikan pinjamannya. Dari hasil usahanya sendiri nantinya peminjam diharapkan dapat mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan pinjamannya dengan akad *tabarru'* (tolong-menolong) tanpa ada imbalan dalam pelunasannya sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

⁵⁴ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 134.

g. Sumber Dana Akad *Al-Qardhul Hasan*

Sumber dana akad *al-qardhul hasan* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 meliputi bagian modal Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁵ Besar kemungkinan sumber dana akad *al-qardhul hasan* ini berasal dari modal BMT, zakat, infak, sedekah dari mitra, serta pendapatan yang diragukan seperti pembayaran denda akibat keterlambatan dalam membayar.

5. BMT

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wa tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah. BMT adalah gabungan dari "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*". *Baitul maal* berfungsi dan berperan sebagai sebuah lembaga yang berorientasi pada kinerja sosial seperti mengumpulkan dana zakat, wakaf, infak, sedekah dan dana-dana lainnya. Sedangkan *baitul tamwil* berfungsi dan berperan sebagai sebuah lembaga keuangan yang berorientasi pada kinerja finansial seperti mengumpulkan tabungan dengan imbalan bagi hasil dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan modal usaha

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

dalam bentuk pembiayaan dengan sekian keuntungan atau bagi hasil yang harus diperoleh oleh *Baitul tamwil*.⁵⁶

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah nonbank yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan terbebas dari riba, amanah serta mengemban misi sosial. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan untuk mengembangkan usaha mikro serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁵⁷

b. Ciri-Ciri BMT

Ciri-ciri utama BMT, yaitu:⁵⁸

- 1) Meningkatkan manfaat ekonomi, berorientasi bisnis, dan mencari laba bersama untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan orang banyak untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- 4) Dari lingkungan itu sendiri BMT merupakan milik bersama masyarakat kecil dan bawah.

⁵⁶ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*, 65.

⁵⁷ Muhammad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil* (Nusa Tenggara Barat: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021), 61.

⁵⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 322.

c. Fungsi dan Tujuan BMT

BMT secara garis besar memiliki dua fungsi utama, yaitu:⁵⁹

1) *Bait al-Maal*

Bait al-maal berasal dari bahasa Arab, “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al- maal*” yang berarti harta. Jadi *bait al-maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Namun *bait al-maal* tidak hanya untuk tempat mengumpulkan harta, tetapi juga untuk mengelola harta yang dikumpulkannya dan menjalankannya sesuai syariah (Islam).

2) *Bait at-Tamwil*

Bait at-tamwil berasal dari bahasa Arab yaitu lembaga pengelolaan harta. Di dalam *bait at-tamwil*, harta dikumpulkan dengan produktif dan dikelola secara bisnis. Fungsi *bait at- tamwil* adalah fungsi ekonomi (*at-tijary*) yang merupakan sumber keuntungan. Maka *bait at- tamwil* dengan *bait al-maal* berbeda dari sumber harta yang masuk. Dalam *bait at-tamwil* seluruh harta yang masuk adalah sebagai modal kerja maupun investasi dari dana-dana yang dikelola secara produktif.

Fungsi BMT untuk masyarakat adalah:⁶⁰

- 1) Kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola ditingkatkan lagi agar lebih professional, amanah dan *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera).

⁵⁹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 21-23.

⁶⁰ Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 325.

- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana untuk kepentingan rakyat banyak sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dana yang dimilikinya secara optimal.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas produk usaha anggota.
- 5) Memperkuat serta meningkatkan kualitas lembaga sosial dan ekonomi masyarakat.

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adanya BMT ini tidak menjadikan masyarakat untuk tergantung pada BMT tetapi diberdayakan supaya mandiri, khususnya bagi anggota BMT. Melalui peningkatan usahanya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjadi anggota BMT.

d. Prinsip-Prinsip BMT

Prinsip dasar BMT yaitu:⁶¹

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.

⁶¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 365-366.

- 3) Spiritual *communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

e. Operasional BMT

Kegiatan BMT secara umum dilakukan dengan penghimpunan dana dari masyarakat (anggota) dan menyalurkannya kepada pelaku UMK. BMT menjalankan pola kerjasama dengan sistem bagi hasil dan menjalankan pola lain dengan anggota penyimpan maupun dengan pengguna dana (pelaku UMK). Bagi hasil adalah membagi perolehan keuntungan maupun kerugian usahanya yang diperoleh atas kesepakatan dan kerjasamanya. Perhitungan bagi hasil kerjasama antara BMT dengan penyimpan dana yaitu diperoleh dari laba/rugi setelah BMT menyalurkan dana kepada pelaku UMK. Sedangkan perhitungan bagi hasil kerjasama antara BMT dengan pelaku UMK, yaitu diperoleh dari laba/rugi pelaku UMK setelah pembiayaan dari BMT didapatkan.⁶²

⁶² Amalia, *Lembaga Keuangan Syariah*, 24.

Dalam operasionalnya, berbagai produk ataupun jenis usaha dapat BMT jalankan, seperti:⁶³

1) Pola Tabungan/Simpanan

Tabungan atau simpanan BMT yaitu dana yang disimpan atau dititipkan oleh orang kepada BMT. Ada dua jenis akad simpanan yaitu: akad mudarabah (bagi hasil) dan akad wadiah (titipan). Sesuai dengan penggunaan atau fungsi BMT menamakan tabungan ini (bagi penabung). Beberapa nama tabungan/simpanan yang lazim pada BMT antara lain: tabungan persiapan kurban, tabungan pendidikan, tabungan persiapan nikah, tabungan persiapan melahirkan, tabungan naik haji/umrah, simpanan berjangka/deposito, dan untuk tabungan umumnya digunakan akad wadiah (titipan). Sedangkan untuk simpanan tabungan berjangka digunakan akad mudarabah, simpanan khusus untuk kelahiran, simpanan sukarela, simpanan hari tua, simpanan akikah, dan lainnya.

2) Pola Pembiayaan, Piutang dan Penyediaan Jasa

BMT sebagai LKMS tidak hanya sebagai lembaga simpan-pinjam saja, tetapi harus juga mempertanggung jawabkan pengeluaran dana yang digunakan oleh BMT. Karena itu, setiap transaksi yang dikeluarkan akadnya harus jelas, antara BMT dengan si penerima dana (mitra/ anggota). Tidak sepenuhnya akad yang digunakan seperti

⁶³ Amalia, 24-29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah teknik atau prosedur yang dilakukan dalam siklus penelitian. Sedangkan penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan.⁶⁴

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan guna mencari solusi dalam memecahkan masalah untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran masalah tersebut.⁶⁵ Ada beberapa teknik dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian secara langsung dengan wawancara pada objek penelitian (di lapangan) dan sumber-sumber yang tersedia. Penelitian lapangan ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan proses melakukan penelitian guna memecahkan masalah yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah yang berada

⁶⁴ Nisma Iriani, dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), 12.

⁶⁵ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 5.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

di depan Kantor Kecamatan Jenggawah, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT NU Cabang Jenggawah karena tempatnya yang strategis. Dan lembaga ini kebetulan didirikan pada saat pandemi Covid, di mana pada saat itu masyarakat langsung merespon baik kehadiran lembaga ini yang ditunjukkan dengan pembukaan tabungan dan melakukan pembiayaan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan informan. Pertimbangan ini membuat seorang individu sebagai informan diyakini tahu tentang permasalahan yang diteliti. Jadi, peneliti memilih informan yang memang benar-benar tahu tentang pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah ini. Ada 6 pegawai yang bertugas di BMT NU Cabang Jenggawah yaitu: Kepala Cabang, Bagian Keuangan (Admin dan Teller), Bagian Tabungan, Bagian Pembiayaan, dan Bagian Lasisma. Adapun informan yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah yang dianggap tahu tentang masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah.
2. Ibu Arifani Fauziah selaku Bagian Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah.

Pemilihan teknik ini semula menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya

orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita teliti.⁶⁷ Peneliti mencari informan dari mitra pembiayaan Lasisma yang menunggak dan tidak bisa diatasi, menunggak bisa diatasi, dan yang lancar dalam membayar angsuran. Namun pada saat penelitian, teknik ini kemudian tidak bisa digunakan sehingga perlu menggunakan teknik penentuan informan lainnya.

Informan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah dari pihak intenal atau pegawai/staf BMT NU Cabang Jenggawah. Berikutnya untuk informan pendukung adalah pihak ekstenal atau mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah. Terdapat 9 informan yang dijadikan subjek pada penelitian ini diantara 282 mitra pembiayaan Lasisma, karena hanya mereka yang ada pada saat angsuran dan bersedia untuk diwawancarai. Diantaranya yaitu: Ibu Sulastri, Ibu Turiah, Ibu Halimah, Ibu Indrawati, Ibu Idayati, Ibu Muzaimah, Ibu Suniati, Ibu Eva dan Ibu Sunarti. Jadi tidak ada kriteria dalam memilih informan dalam penelitian ini. Jumlah informan itu sudah dipandang cukup oleh peneliti setelah menemukan keseragaman jawaban dari informan. Teknik ini yang disebut *convenience* atau pengambilan sampel kenyamanan. Teknik ini digunakan oleh peneliti melibatkan dalam individu atau kelompok yang kebetulan tersedia dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian pada saat itu.⁶⁸

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 218-219.

⁶⁸ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 126.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan peneliti agar mendapatkan data atau sumber dari masyarakat untuk penelitiannya, agar bisa menjelaskan masalah pada penelitian yang dilakukan. Metode-metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dalam penelitiannya, yaitu:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati gejala yang akan diteliti. Observasi diperlukan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara. Berguna untuk menyajikan gambaran yang bersifat relatif dan menyeluruh yang ada dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

Untuk memperoleh datanya dilakukan dengan cara observasi secara langsung.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara agar mendapat keterangan dan informasi melalui tanya jawab dalam melakukan penelitian menggunakan panduan antara peneliti dan informan atau responden. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan/memperoleh pendapat maupun ide-ide dari pihak terkait dengan diwawancarai agar menemukan sebuah permasalahan yang terjadi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak BMT yaitu Kepala Cabang dan Bagian Lasisma yang bertugas mengurus

pembiayaan Lasisma, serta melakukan wawancara ke beberapa mitra pembiayaan Lasisma. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- 1) Sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 2) Profil BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 3) Visi dan misi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 4) Struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 5) Kegiatan pokok BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 6) Mengenai risiko timbulnya *moral hazard* yang terjadi pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 7) Mengenai upaya pencegahan *moral hazard* yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data seperti foto, dokumen, serta catatan-catatan penting pada saat penelitian yang terjadi di lapangan. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh gambaran umum serta keadaan subjek penelitian, juga menjadi tambahan maupun pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Adapun yang akan didokumentasikan antara lain yaitu:

- 1) Pada waktu proses wawancara dengan informan.
- 2) Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- 3) Data mitra yang melakukan pembiayaan Lasisma.
- 4) Suasana kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Sedangkan alat bantu yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah:

- a) Alat tulis, seperti buku dan pulpen. Digunakan sewaktu wawancara untuk mencatat hal-hal penting yang didapat.
- b) Kamera, sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian yang digunakan untuk mendokumentasikan.
- c) Telepon genggam, berguna sebagai alat untuk merekam saat wawancara dilakukan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis oleh peneliti baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, cara yang dilakukan dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang akan dipelajari.⁶⁹

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dibuat kesimpulan secara rapi dan teratur. Supaya dapat ditarik kesimpulan, maka harus dikelompokkan, disusun, serta diuraikan dengan gambaran kata-kata ataupun kalimat. Ada tiga tahap dalam penelitian kualitatif untuk analisis dan mengolah data yaitu:⁷⁰

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyederhanakan, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada semua hal penting untuk mencari tema dan pola pembahasannya. Setelah data direduksi, maka data selanjutnya akan lebih jelas mendapat gambaran sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data. Mereduksi data bisa menjadikan data kualitatif dapat diubah bermacam cara dan lebih sederhana lagi. Seperti: melalui pembuatan ringkasan, menggolongkan menjadi satu pola dan tema yang lebih luas, serta menyusun ringkasan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data agar mudah dipahami dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang ada, kemudian disusun secara runtut dan rapi dalam bentuk teks naratif. Penulis pada tahapan ini merangkum secara deskriptif dan sistematis guna mengetahui risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra maupun calon mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan yang diambil berdasarkan data dari berbagai sumber, sambil mencari data pendukung, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan yang bersifat sementara. Sebuah kesimpulan awal umumnya bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang valid. Namun, kesimpulan akan benar dan dapat dipercaya jika yang diuraikan ditahap awal didukung dengan bukti-bukti yang kuat juga konsisten.

Penarikan kesimpulan adalah perolehan hasil dari penelitian guna menjawab fokus penelitian dengan analisis data. Kesimpulan adalah hal penting dari sebuah temuan penelitian berdasarkan pada uraian sebelumnya yang mengemukakan pendapat akhir. Pada akhirnya dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri. Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan.⁷¹ Dalam penelitiannya peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi bertujuan pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁷²

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pada tahap-tahap penelitian berisi proses yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitiann. Perlunya langkah-langkah penelitian dianalisis dan disajikan sehingga memberikan informasi tentang keseluruhan perencanaan, pengumpulan data, analisis data sampai penyajian laporan.

⁷¹ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 241.

Tahap-tahapnya dimulai dari tahap pra lapangan, pelaksanaan penelitian dan penyelesaian.

2. Tahap pra lapangan

- a) Menyusun rencana penelitian.
- b) Memilih objek penelitian yang akan diteliti.
- c) Melakukan observasi terhadap objek penelitian.
- d) Melakukan pengajuan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Untuk penelitian ini pengajuan judul dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- e) Peninjauan terhadap kajian pustaka dan mencari referensi penelitian terdahulu dan kajian teori sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.
- f) Melakukan konsultasi proposal terhadap pembimbing.
- g) Mengurus perizinan untuk penelitian lapangan.
- h) Mempersiapkan alat dan lainnya untuk penelitian lapangan

3. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mendapat izin melakukan penelitian, maka peneliti memasuki objek penelitian dan melakukan penelitian langsung terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dilakukan penelitian langsung agar mendapatkan informasi mengenai risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah, cara yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Umum Berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU berdiri pada tanggal 1 Juli 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Organisasi ekonomi ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perubahan itu sesuai dengan regulasi baru dari pemerintah yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 telah resmi terdaftar pada Akte Notaris Nomor 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.⁷³

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengambilannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedang keuntungan yang didapat oleh

⁷³ Masyudi Kanzillah, *Sejarah dan Kilas Balik BMT NU dari BMT NU Gapura sampai BMT NU Jawa Timur* (Sumenep: BMT NU Jawa Timur, 2022), 10.

masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, Bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya yang diberi nama BMT NU Jawa Timur.⁷⁴

Saat ini BMT NU Jawa Timur berpusat di Kecamatan Gapura dan memiliki beberapa cabang di 10 kabupaten di Madura dan sebanyak 10 cabang di luar Madura yakni di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi.

Cabang baru BMT NU Jawa Timur ke-67 berada di Kabupaten Jember, yaitu Cabang Jenggawah. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) meresmikan BMT NU Cabang Jenggawah pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 lalu, bertempat di MA Ma'arif Jenggawah. Saat pembukaan itu, pengurus MWC NU Jenggawah mengaku, keberadaan BMT akan sangat berdampak positif terhadap warga nahdliyin dan masyarakat sekitarnya. BMT NU Cabang Jenggawah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan sektor perekonomian, seperti modal usaha dan pertanian. Di BMT NU ini masyarakat juga bisa menabung dengan berbagai produk tabungan/simpanan sesuai apa yang mereka inginkan.⁷⁵

⁷⁴ Editor BMT NU Pusat, *Buku Materi Diklat*.

⁷⁵ PCNU, "Launching KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah," BMT NU, diakses 11 Juni 2023, <https://pcnujember.or.id/2020/11/27/bmt-nu-diresmikan-target-buka-100-cabang/>.

2. Visi dan misi BMT NU Jawa Timur

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yg berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.

8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Produk tabungan/simpanan dan pembiayaan/pinjaman yang ditawarkan oleh BMT NU⁷⁶

a. Produk Tabungan/Simpanan

1. Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari SIAGA pokok yang dibayar satu kali sebesar Rp100.000 sedangkan SIAGA Wajib per bulan Rp20.000 dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp100.000 SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

2. Simpanan Berjangkan Mudarabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran minimal Rp500.00 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

⁷⁶ Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

3. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keberuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita Pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran kapan saja, penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp500.

5. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah masyarakat menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran awal Rp1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan dan setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali uzur *syar'i*.

6. Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah* dengan setoran

awal Rp25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7. Tabungan Mudarabah (TABAHAH)

Tabungan yang bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran awal Rp10.000 dan selanjutnya minimal Rp2.500.

8. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus media beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudarabah *muthlaqah* dengan setoran awal Rp25.000 dan selanjutnya minimal Rp5.000 dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan/Pinjaman

1. *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash tempo*.

2. Murabahah dan *Bai Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih

dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan KSSPS BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (BBA) dan *cash* tempo (murabahah).

3. Mudarabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (mudarabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudarabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash* tempo.

4. *Rahn*/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman maksimal 80% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 bulan dan di perpanjang maksimal 3 kali. Barang yang di serahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan *ujroh*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp 6 untuk setiap kelipatan Rp10.000 dari harga barang.

5. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis jamaah (Lasisma) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6. Pembiayaan Hidup Sejati

Pembiayaan Hidup Sejati Islami (Hidup Sejati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/toilet/kamar mandi dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

c. Produk Jasa

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
- 2) Pendaftaran haji dan umroh.
- 3) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, *telephone*, pulsa, dll.
- 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.

d. Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan dan Pembiayaan

BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap menjemput dan atau mengantarkan tabungan atau pembiayaan anda ke rumah, kantor dan atau tempat usaha anda.

4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Jenggawah

Gambar 4.1



Struktur Pengelola BMT NU Cabang Jenggawah

Berikut ini struktur organisasi yang ada di BMT NU Cabang Jenggawah:

Kepala Cabang	: Imam Ma'arif S.E
Bagian keuangan	: Shima Danifatus Sunnah (Admin)
	: Wulandari (Teller)
Bagian Tabungan	: Muhammad Yusuf
Bagian Pembiayaan	: Ahmad Arif Dermawan
Bagian Lasisma	: Arifani Fauziah

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini akan disajikan data-data hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah. Setelah peneliti mengumpulkan informasi dari lapangan sedemikian rupa sehingga informasi yang diperoleh cukup, maka penelitian dapat dihentikan.

Penyajian bahan penelitian merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh peneliti atas segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.⁷⁷ Sesuai dengan fokus penelitian maka data yang diperoleh di lapangan disajikan sebagai berikut:

1. Risiko Timbulnya *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Lasisma Berakad *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah

Segala aktivitas lembaga keuangan tidak bisa lepas dari risiko, khususnya dalam hal pembiayaan. Risiko terjadinya *moral hazard* yang akan dihadapi pihak BMT dalam menyalurkan pembiayaannya sangat rentan

⁷⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 96.

terjadi. Hal ini tidak lepas dari faktor kelalaian pihak BMT ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh pihak mitra. Awalnya dikarenakan keterlambatan dalam membayar angsuran, kemudian muncullah pembiayaan bermasalah. *Moral hazard* kemungkinan terjadi akibat dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan ada ketidakjujuran maupun tidak adanya tanggung jawab dari mitra pembiayaan Lasisma.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah yang mengatakan bahwa:

Sebelumnya kita pahami dulu terjadinya *moral hazard* itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Kalau berbicara mengenai *moral hazard* berarti iktikad tidak baik, yaitu biasanya ditunggakan. Diantaranya itu ada 3, pertama bisa saja itu dari internal atau dari pengelola BMT NU, kedua bisa saja dari ketua kelompok, dan yang ketiga ini dari anggota. Faktor terjadinya *moral hazard* itu disebabkan atau memang terjadinya itu gara-gara ketidakjujuran. Ketika dari internal, berarti yang bermasalah disini adalah bagian yang narik angsuran, bisa saja dari Bagian Pembiayaan atau Bagian Lasisma atau Kepala Cabang yang tidak menyetorkan hasil angsurannya. Bisa juga memang dari ketua kelompoknya atau dari anggota itu sendiri. Misalnya, ketika 5 orang ini tidak bisa menghadiri pertemuan Lasisma, secara otomatis uang mereka itu bisa saja dititipkan kepada ketua kelompok atau anggota yang lain. Sedangkan uang tersebut malah di pakai sendiri dan tidak disetorkan untuk membayar angsuran. Tapi juga bisa jadi memang dari mitra tersebut sengaja tidak membayar angsurannya. Ada beberapa file yang kita kenal dengan tunggakan, itu di BMT NU di sebut dengan kolektibilitas. Ada kolektibilitas I (lancar, ini masih dalam kategori aman), kolektibilitas II (kurang lancar, ini orangnya kadang bayar kadang tidak), kolektibilitas III (meragukan, ini masih ada orangnya tapi dia itu kabur), dan kolektibilitas IV (macet, ini sudah tidak tertangani lagi, entah orangnya tidak menemui atau memang sudah benar-benar tidak bisa membayar, dan lain sebagainya).⁷⁸

⁷⁸ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Juni 2023.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Arifani Fauziah selaku pegawai/staf Bagian Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah bahwa:

Moral hazard itu sebenarnya bisa dari mitranya sendiri, bisa dari kelompoknya, atau bisa saja dari petugasnya. Ada kasus yang sebenarnya orangnya itu bayar dan menitipkan uangnya ke ketua kelompok, tapi sama ketua kelompoknya tidak disampaikan ke yang narik angsuran, jadi itu kesalahan yang memang dilakukan oleh ketua kelompoknya. Kadang ada juga yang uangnya memang di pakek oleh anggota yang lain, ada yang memang mitranya sendiri yang tidak bayar, dan ada juga yang dipakek sama petugasnya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* pada mitra, yaitu karena adanya kesempatan untuk melakukan tunggakan atau memang ketidakjujuran yang dilakukan oleh petugas maupun mitra tersebut. Kalau dari mitranya sendiri karena adanya kesempatan, seandainya pada waktu angsuran ada si A, si A ini biasanya lancar tetapi pada hari itu dia tidak punya uang. Akhirnya si A bilang ke petugasnya jika dia tidak punya uang dan mau membayar angsurannya itu besok. Semakin di kasih kesempatan untuk bayar besok, ternyata si A ini semakin tidak membayar angsuran, karena dia menganggap remeh kesempatan yang diberikan oleh petugas. Kesempatan lain yang juga bisa dilakukan oleh ketua kelompok yang memakai uang anggota lain yang menitipkan uangnya. Mungkin awalnya ketua kelompok tidak ada niatan untuk memakai uang tersebut, tapi kebetulan dia tidak punya uang pas belanja, akhirnya dipinjemlah dulu uang itu dan nanti diganti. Tapi karena dia sudah terlalu banyak memakai punya orang akhirnya uang itu tidak diganti. Bisa jadi dia bilang ke petugasnya kalau anggota yang lain tidak menitipkan uangnya, ini karena adanya kesempatan itu tadi dan tidak ada perkumpulan. Jadinya terjadilah kesempatan untuk mengambil uang yang dititipkan itu. Juga kurangnya monitoring dari petugas, seandainya ketua kelompoknya bilang, tadi si A tidak titip, orangnya gak punya uang atau apa, terus jawaban dari petugasnya cuma iya aja dan tidak konfirmasi ke si A, itu kesalahan dari petugas. Seharusnya petugas bilang, ya sudah bu nanti saya balik lagi atau tidak saya konfirmasi ke si A datang langsung kerumahnya untuk menayakan/memastikan si A benar-benar bayar atau tidak. Tapi kebanyakan kadang-kadang petugas itu percaya sama satu orang yaitu ketua kelompoknya, karena selama ini memang selalu jujur tidak pernah bohong. Mungkin memang si A tidak titip jadi ya sudah ditinggal, padahal si A ini beneran titip. Jadi selain memang ada kesempatan juga kurangnya monitoring dari petugasnya kayak gitu.

Dari kasus yang sudah terjadi, ternyata timbulnya *moral hazard* itu tidak hanya dari mitranya tetapi bisa juga dari petugasnya.⁷⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan mitra pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah, bagaimana tanggapan mitra terhadap salah satu anggotanya yang melakukan *moral hazard* (tunggakan), wawancara dengan Ibu Indrawati selaku mitra pembiayaan Lasisma, beliau mengatakan bahwa:

Pembiayaan Lasisma kan dilakukan secara berkelompok, kita terserah mau berkelompok dengan siapa saja dan memilih sendiri orang yang mau dijadikan kelompok kita. Jadi sebisa mungkin kita memilih orang yang amanah dan jujur. Tapi kita juga tidak tahu kebelakang gimana, bisa saja awal-awal angsuran masih lancar tapi dapat pertengahan sudah melakukan tunggakan. Jika memang salah satu dari kelompok kami ada yang menunggak, biasanya dari BMT sendiri harus dilakukan tanggung renteng. Dimana angsurannya di bayar oleh kelompok yang lain dengan urunan.⁸⁰

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Ibu Suniati selaku Mitra Pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah pada saat wawancara bahwa:

Ada di kelompok kami yang melakukan *moral hazard* (tunggakan), memang seharusnya kami melakukan tanggung renteng. Tapi kasian kepada anggota yang lain jika harus bertanggung jawab atas utang orang lain. Jadi kami menegurnya terlebih dahulu jika melakukan tunggakan satu/dua kali. Tapi jika sudah melebihi itu kami langsung datang kerumahnya sampai orang itu mau membayar. Jika masih tidak membayar juga terpaksa pihak BMT NU Cabang Jenggawah yang harus turun tangan.⁸¹

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Halimah selaku Mitra Pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah, beliau mengatakan:

⁷⁹ Arifani Fauziah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Juni 2023.

⁸⁰ Indrawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Juni 2023.

⁸¹ Suniati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Juni 2023.

Selama kurang lebih 3 tahun saya menjadi mitra di BMT NU Cabang Jenggawah alhamdulillah masih belum pernah menunggak. Setahu saya mitra yang melakukan moral hazard seperti tunggakan tersebut kebanyakan karena mereka itu dikasih kesempatan untuk bayar minggu besoknya. Jadi pada angsuran pertama dan kedua mereka bayar, setelah angsuran ke 3 mereka tidak bayar dengan alasan masih tidak punya uang dan mau membayar pada waktu angsuran selanjutnya. Setelah waktunya angsuran lagi mereka tetap tidak bayar dengan alasannya yang seperti itu. Dan anggota yang lain tidak mau tau dan ada juga yang ketularan ikutan tidak membayar angsurannya.⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa risiko timbulnya *moral hazard* ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Bisa saja memang dari petugas, dari ketua kelompoknya maupun dari mitra itu sendiri. Moral hazard ini sering terjadi pada mitra pembiayaan Lasisma yaitu ditunggakan. Dalam analisis peneliti hal tersebut sudah relevan, karena memang *moral hazard* ini terjadi tidak hanya dari eksternal (mitranya) saja tetapi juga dari internal (petugas BMT). Secara internal disposisi Kepala Cabang tidak sesuai, istilahnya Kepala Cabang terlalu teburu-buru memberikan pembiayaan. Sehingga menyebabkan timbulnya *moral hazard* pada mitra karena ketidakhati-hatian yang dilakukan Kepala Cabang. Begitupun dengan mitranya, terkadang mereka seenaknya sendiri tidak membayar angsuran karena temennya ada yang tidak bayar. Ada juga dari mitra yang jika ditagih sembunyi jika ada pihak BMT, ketika ketemu dan ditegur malah marah-marah. Hal ini terjadi murni memang dari karakter mitranya bukan dari pihak BMT, karena di awal angsuran mereka lancar, akan tetapi tidak

⁸² Halimah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Juni 2023.

menutup kemungkinan setelah beberapa kali angsuran berikutnya terjadi tunggakan.

Berikut data mitra pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah:

Tabel 4.1
FORSA Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah Periode 26-11-2020
s/d 31-12-2022

No.	FORSA	Periode Pertemuan	Tanggal Dibentuk	Pendam ping	Jumlah Anggota
1	ABABIL	Mingguan	13/03/2021	Fani	13
2	ABABIL I	Mingguan	23/03/2022	Fani	4
3	ABABIL III	Mingguan	02/06/2022	Fani	7
4	ABABIL IV	Mingguan	29/06/2022	Fani	5
5	ADDIMYATI	Mingguan	22/11/2021	Fani	4
6	AL-FATIH	Mingguan	17/02/2021	Fani	5
7	AL-HIKMAH	Mingguan	02/01/2021	Fani	4
8	AL-HUSNA	Bulanan	14/03/2022	Fani	4
9	AL-JANNAH	Mingguan	03/02/2021	Fani	8
10	AL-JANNAH 2	Mingguan	29/12/2022	Fani	5
11	AL-MUFIDAH	Mingguan	25/03/2021	Fani	5
12	AMANAHAH	Mingguan	05/03/2021	Fani	18
13	AN NUR	Mingguan	28/11/2022	Fani	5
14	AS-SALAM	Mingguan	26/02/2021	Fani	5
15	AS-SUNNAH	Mingguan	03/11/2022	Fani	5
16	AS-SYIFA	Mingguan	06/11/2021	Fani	4
17	ASSYURA	Mingguan	30/08/2021	Fani	7
18	AZZAHRA	Mingguan	22/12/2020	Fani	5
19	BASMALAH	Mingguan	12/07/2022	Fani	5
20	BASMALAH 9	Mingguan	28/12/2022	Fani	5
21	BASMALAH II	Mingguan	15/07/2022	Fani	7
22	BASMALAH III	Mingguan	20/07/2022	Fani	7
23	BASMALAH	Mingguan	26/07/2022	Fani	7

	IV				
24	BASMALAH V	Mingguan	29/09/2022	Fani	11
25	BASMALAH VI	Mingguan	10/10/2022	Fani	6
26	BASMALAH VII	Mingguan	08/11/2022	Fani	5
27	BASMALAH VIII	Mingguan	09/11/2022	Fani	11
28	DANIFA	Mingguan	02/11/2021	Fani	3
29	DERMAWAN	Mingguan	27/09/2022	Fani	3
30	FARHANA	Mingguan	19/04/2021	Fani	1
31	FATHONAH	Mingguan	05/03/2021	Fani	7
32	FATHONAH 3	Mingguan	02/04/2021	Fani	5
33	FATHONAH 8	Bulanan	17/12/2021	Fani	6
34	FATHONAH 9	Mingguan	29/01/2022	Fani	6
35	FIRDAUS	Mingguan	04/02/2022	Fani	6
36	HIDAYAH	Mingguan	02/01/2021	Fani	5
37	HUMAIRA	Mingguan	08/01/2022	Fani	5
38	INAYAH	Mingguan	19/01/2021	Fani	7
39	LATANSA	Mingguan	26/12/2020	Fani	1
40	MA'ARIF	Mingguan	12/01/2021	Fani	9
41	MELATI	Mingguan	08/12/2020	Fani	11
42	MELATI 4	Mingguan	28/12/2022	Fani	9
43	MELATI II	Mingguan	18/11/2022	Fani	7
44	MELATI III	Mingguan	07/12/2022	Fani	6
45	SA'ADAH	Mingguan	27/04/2021	Fani	2
46	ZAHIRA	Mingguan	22/11/2021	Fani	6
Sub Jumlah					282
Grand Total				46	282

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah mengenai penyebab Mitra Pembiayaan Lasisma melakukan *moral hazard* (tunggakan), beliau menyatakan bahwa:

Ada beberapa sebab yang mereka itu tidak membayar angsurannya. Salah satunya dalam 1 kelompok kan ada 5 orang, jika salah satu dari mereka tidak bayar maka akan mempengaruhi kepada anggota yang lain. Sehingga mau tidak mau terkadang anggota yang lain ikut-ikutan tidak mau membayar juga. Nah iktikad baik atau tidak baik itu bisa saja muncul dari personil bukan dari kelompok, tapi tidak menutup kemungkinan dari beberapa hal itu ada yang memang dari kelompok. Memang kelompok itu sudah rusak, bisa saja ketika sudah rusak posisi Kepala Cabang atau memang analisisnya Bagian Pembiayaan atau analisisnya Bagian Lasisma yang salah. Bisa saja Kepala Cabang yang memberikan disposisi salah atau memang disurveinya itu bagus, tapi ketika mau dicairkan memang sudah rusak. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan disana, munculnya *moral hazard* itu kebanyakan memang dari personil bukan dari kelompok.⁸³

Pertanyaan serupa oleh Ibu Arifani Fauziah selaku Pegawai/Staf Bagian Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah, beliau menyatakan bahwa:

Penyebab mitra melakukan *moral hazard* itu kan kebanyakan di tunggakan, entah dia tidak punya uang atau usahanya sedang mengalami masalah. Tapi ada sebagian mitra yang dia itu punya uang tapi tidak mau membayar, alasannya karena sayang ke uangnya dan karena tugasnya enakan. Ini ada beberapa kasus yang menyebabkan mitra melakukan *moral hazard*, yang awalnya lancar tapi tiba-tiba menunggak, penyebabnya karena tidak ada kejujuran dari awal. Kasus pertama, terjadi di kelompok FORSA Melati yang mana awalnya semua anggota ini pada waktu angsuran semuanya lancar, nah setelah beberapa kali angsuran tiba-tiba banyak yang tidak bayar. Ternyata ketua kelompoknya itu baru ngomong kalau 1 anggota itu cuma atas nama. Misalnya nih, seandainya si A cair 2 juta, tapi uang ini di pake sama si B, si C, si D, dan si E di bagi empat sama mereka. Jadi uang itu tidak di pakek sama si A, melainkan di pakek bareng-bareng sama mereka tapi atas nama si A. Mereka berempat itu cuma minjem nama orang lain buat pengajuannya tapi orang ini tidak ikut makai uangnya, mungkin si A di kasih uang untuk mau sekolah untuk pencairan. Ini baru ketahuan karena salah satu anggota mereka ada yang kabur. Biasanya lancar 5 orang, ini malah tidak ada yang bayar, soalnya satu nama di pakai bayak orang. Jadi sekarang kasusnya lebih ruwet dari pada cuma di pakai sama 1 orang. Akhirnya kalau sudah gini petugas mau nagih kemana, yang punya nama juga tidak mau tau saolnya uangnya tidak di pakek sama dia. Kasus ke dua, ada juga di Jatisari 5

⁸³ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Juni 2023.

orang, 5 orang ini angsurannya dilakukan di rumah 1 orang yang tidak ikut. Ada 1 orang ibu-ibu yang memang dipecaya sama mereka, jadi tempat kumpulannya itu di rumah orang yang tidak ikut tadi. Terus yang punya rumah ini keluar kota, ternyata dia makek 3 nama orang di kelompok itu. Jadi sekarang tidak kebayar semua soalnya orangnya yang bertanggung jawab atas 3 orang itu sudah tidak disini.⁸⁴

Hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa risiko timbulnya *moral hazard* yaitu memang ditunggakan, karena tidak adanya tanggung jawab dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh mitra pembiayaan Lasisma. Maka dari itu pihak BMT NU Cabang Jenggawah harus melakukan tindakan untuk mencegah *moral hazard* terjadi. Dalam analisis peneliti hal tersebut sudah relevan, karena memang banyak dari mitra yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab atas angsurannya. Mitra juga mengalami mental yang tidak kuat dalam beberapa hal, penyebabnya diantaranya yaitu karena temennya tidak membayar jadi ikut tidak membayar juga, dan bisa saja uangnya dipakai sama ketua kelompoknya. Hal ini yang menyebabkan mitra yang awalnya lancar menjadi tidak lancar (macet). Terkadang jika dari mitra tersebut dikasih kesempatan untuk membayar besok akhirnya selalu ada alasan untuk mereka tidak bayar, akhirnya timbullah terjadinya *moral hazard*.

2. Pencegahan dari Kemungkinan Terjadinya Risiko *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Lasisma dengan Akad *Al-Qardhul Hasan*

Dalam pernyataan wawancara Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah mengenai faktor apa saja yang

⁸⁴ Arifani Fauziah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Juni 2023.

mempengaruhi risiko timbulnya *moral hazard* sebelum melakukan pencegahan pada mitra pembiayaan Lasisma, beliau menyatakan bahwa:

Sebelum melakukan pencegahan kita harus mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah. Pertama, karena faktor ekonomi, bisa saja mitra ini bangkrut disebabkan karena usahanya menurun atau bahkan terjadi kecelakaan alam, misal rumahnya kebakaran atau kemalingan. Kedua, karena terpengaruh lingkungan atau terpengaruh oleh anggota lain yang tidak membayar, akhirnya ikut tidak membayar angsurannya juga. Ketiga, karena banyaknya pinjaman di bank lain selain BMT, sehingga mengakibatkan kelalaian dalam membayar angsurannya. Keempat, karena memang iktikad (karakter seseorang itu tidak bayar/ tidak baik) yang memang melekat pada dirinya. Dan yang kelima, karena memang salah akuisisi dari pihak BMT sendiri, tapi insyaallah hal ini masih bisa diatasi. Pengelola BMT NU Cabang Jenggawah itu sudah terdiklat menerima yang baik, lancar, aman, dan menguntungkan. Tapi tetap masih saja banyak mitra yang melakukan *moral hazard*, karena tekadang sudah benar bagian surveinya, sudah dilakukannya DIKDAS, tapi ternyata dibelakang itu masih luput. Berarti kalau seperti itu bisa saja orang itu berubah maupun sudah tersetting di awal (jika nanti pihak BMT nanya begini jawabnya begini) seperti itu. Mungkin hal itu juga sudah sering dilakukan di beberapa koperasi perbankan maupun bank harian. Dari faktor tersebut meskipun mau ditegur bagaimanapun kalau sudah memang dari karakter orangnya itu tetap tidak bisa. Pihak BMT hanya bisa mencegah terjadinya *moral hazard* tersebut, jadi butuh kehati-hatian lagi dalam memberikan pembiayaan kepada mitra. Di BMT NU Cabang Jenggawah terjadi tingginya kolektibilitas/tunggakan itu pada waktu awal-awal launching, kebelakangnya sudah normal. Karena semakin sering melakukan survei, penagihan, kunjungan, maka semakin paham juga karakter para mitra. Jika pembiayaan selanjutnya mitra tersebut dirasa tidak baik maka langsung ditolak, itu sebagai bentuk pencegahan awal. Dan sudah tidak seperti di awal yang langsung terima-terima saja karena masih butuh anggota/mitra dan masih belum sepenuhnya mengerti karakter para mitra.⁸⁵

Pertanyaan serupa pada wawancara oleh Ibu Arifani Fauziah selaku Pegawai/Staf Bagian Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah, beliau menyatakan bahwa:

⁸⁵ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 03 Juli 2023.

Moral hazard itu bisa terjadi bukan hanya dari mitranya saja yang melakukan tapi juga bisa dari petugasnya, untuk faktor penyebabnya itu macam-macam. Misalnya ketua kelompoknya kan dipercaya untuk memegang uang anggotanya, bisa saja karena dia punya akses yang luas untuk melakukan *moral hazard* karena adanya kesempatan itu. Kalau dari anggotanya mereka melakukan *moral hazard* karena memang kelalaian dari mereka sendiri atau mungkin sudah memang karakter orangnya. Penyebab *moral hazard* juga bisa dilakukan oleh petugasnya, bisa saja petugasnya tidak menyetorkan uang hasil angsuran yang dari mitra. Jadi menurut saya faktor yang mempengaruhi terjadinya *moral hazard* ini mungkin karena keadaan dan juga karena adanya kesempatan.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor yang mempengaruhi risiko timbulnya *moral hazard* yaitu karena faktor ekonomi, karena terpengaruh lingkungan, karena banyak pinjaman di bank lain (selain BMT), karena memang iktikad (karakter) dari orangnya, dan karena kesalahan akuisisi dari pihak BMT NU sendiri. Dan juga karena keadaan dan karena adanya kesempatan sehingga mitra melakukan *moral hazard* tersebut.

Cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma, disampaikan pada wawancara oleh Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah, beliau menyatakan bahwa:

Ada beberapa cara yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma. Pertama BMT NU Cabang Jenggawah sebisa mungkin harus mengetahui minimal 50% rumah dari anggota. Jadi jangan hanya satu titik tempat pertemuan saja yang kita tahu, dari 5 orang itu harus 4 rumah yang kita tahu. Ini untuk mencegah jika salah satu dari anggota ada yang menitipkan uangnya kepada ketua kelompok, tetapi ketua kelompok tidak jujur jika anggotanya ada yang bayar. Kita konfirmasi langsung datang kerumahnya apakah dia benar-benar nyetor atau tidak, dan biasanya yang bersangkutan minta dipertemukan, barulah disitu ada kejujuran. Kedua, diusahakan BMT NU Cabang Jenggawah memiliki 50% untuk nomer HP

⁸⁶ Arifani Fauziah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

yang bisa dihubungi. Ini untuk mengantisipasi *moral hazard* ketidakjujuran. Karena yang biasanya lancar 5 orang, setelah 2 kali angsuran itu tidak lancar kenapa. Akhirnya di telvonlah yang bersangkutan, betul tidaknya mereka membayar, seumpama bilangannya sudah bayar berarti ada yang tidak jujur entah memang dari ketua kelompoknya atau bisa saja memang dari anggotanya. Ketiga, kita mengusahakan agar setiap pertemuan semua anggota kelompok harus ikut serta agar tidak terjadi *moral hazard*. Karena sifatnya itu nitip, untuk menghindari adanya ketidakjujuran, bisa saja uangnya orang di pakai dan lain sebagainya, maka pertemuan itu yang harus kita lakukan.⁸⁷

Pernyataan serupa pada wawancara oleh Ibu Arifani Fauziah selaku Pegawai/Staf Bagian Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah, beliau mengatakan bahwa:

Pencegahan agar tidak terjadi *moral hazard* itu mungkin dimulai dari awal waktu pengajuan pembiayaan. Menurut saya ada 3 pencegahan yang harus dilakukan oleh petugas BMT NU Cabang Jenggawah. Pertama, memperbaiki surveinya agar lebih teliti lagi dalam menyurvei. Jadi untuk orang-orang yang pengajuan sebaiknya ketika di survei itu benar-benar melakukan survei dan harus sesuai sama keadaan aslinya. Seperti mencari tahu dulu sifat orangnya kayak gimana, punya utang pada bank lain atau tidak (banyak utangnya), dilihat keadaan usahanya seperti apa, dan hubungan dengan tetangganya itu bagaimana. Mungkin yang pertama itu memperbaiki dulu surveinya untuk mencegah *moral hazard* itu terjadi. Kedua, memperbaiki DIKDAS-nya agar pada saat DIKDAS petugas benar-benar memberikan pendidikan tentang angsuran dan pertemuannya. Seharusnya ketika angsuran mereka itu bagaimana, terus waktu pertemuannya itu seperti apa, kita bangun dulu kepercayaan mereka kepada BMT dengan menekankan lagi pengetahuan mereka supaya paham tentang penjelasan melalui DIKDAS. Jadi pihak BMT harus benar-benar memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra agar tidak melakukan *moral hazard*. Ketiga, harus sering-sering melakukan monitoring. Seandainya dalam 1 kelompok ada 5 orang, biasanya kelompok ini lancar dalam membayar angsuran, terus tiba-tiba ada 2 orang yang tidak membayar, itu jangan dibiarkan. Sebaiknya pihak BMT harus mencari tau rumah mitra tersebut, terus menayakan kenapa orang itu tidak bayar, bisa saja orang itu bayar tapi tidak disetorkan sama ketua kelompoknya atau bagaimana. Pokoknya harus lebih sering melakukan monitoring untuk mencegah *moral hazard* dan mengetahui alasan para mitra kenapa melakukan *moral hazard*.⁸⁸

⁸⁷ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Juni 2023.

⁸⁸ Arifani Fauziah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pencegahan risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma adalah salah satunya harus mengetahui rumah mitra satu persatu. Selain itu pihak BMT harus melakukan pencegahan dengan memperbaiki survei dan DIKDAS-nya, serta pihak BMT harus lebih sering melakukan *monitoring* ke anggotanya. Dalam analisis peneliti hal tersebut sudah relevan, karena memang pihak BMT diharuskan mengetahui satu persatu rumah mitra, tidak hanya rumah ketua kelompoknya saja (tempat pertemuannya saja). Selain itu pihak BMT harus lebih teliti lagi dalam menyurvei calon mitra dan benar-benar jelas dalam memberikan pemahaman melalui DIKDAS kepada mitra. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam memilih mitra mana yang layak dan tidak layak diberikan pembiayaan, serta para mitra harus benar-benar paham tentang bagaimana angsuran dan pertemuannya. Meskipun hal itu tidak menutup kemungkinan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, tapi setidaknya hal itu dapat mencegah *moral hazard* terjadi.

C. Pembahasan Temuan

Adapun beberapa temuan yang dibahas untuk menjawab fokus penelitian pada penelitian diantaranya yaitu:

1. Risiko Timbulnya *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Lasisma Berakad *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Jenggawah

Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai risiko timbulnya *moral hazard* mitra pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah bahwasanya ada

beberapa faktor yang melatarbelakangi. Peneliti dapat menganalisis bahwa salah satu timbulnya *moral hazard* pada pembiayaan Lasisma dengan akad *al-qardhul hasan* ini tidak hanya pada tunggakan saja. Diantaranya adalah ketika pelunasan ataupun tunggakan angsuran, mereka yang seharusnya membayar pokok dan jasa sesuai dengan kesepakatan ataupun seperti biasanya yang dilakukan. Namun terkadang ada salah satu atau dua orang dari anggota tersebut tidak membayar sama dengan anggota yang lain atau hanya membayar pokoknya saja.

Dalam hal ini, pengelola BMT NU Cabang Jenggawah tidak mungkin memaksa anggota untuk membayar sama dengan anggota yang lain. Tetapi disisi lain, pengelola BMT NU Cabang Jenggawah boleh berusaha untuk menggiring ataupun memberikan arahan kepada anggota agar kedepannya jika membayar angsuran bisa sama dengan anggota yang lain. Dilakukannya hal ini agar tidak ada kecemburuan sosial antara anggota dan begitupun dengan pihak BMT NU tidak boleh ada paksaan.⁸⁹

Menjadi alasan kenapa tidak adanya jasa karena memang aturan akad *al-qardhul hasan* seperti itu, maka hal ini juga tergantung bagaimana perilaku dan karakter maupun kesadaran diri dari orangnya. Perilakunya karena memang mungkin orangnya tidak mempunyai uang atau memang sengaja membayar pokoknya saja karena dia mengetahui bahwa akad *al-qardhul hasan* itu jasa seikhlasnya. Selanjutnya karakter menunggak tidaknya atau hanya membayar pokoknya saja itu tergantung dari beberapa

⁸⁹ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Juni 2023.

penilaian kelompok itu sendiri. Ada yang melakukan hal tersebut karena ikut-ikutan dengan yang lainnya atau mungkin memang sudah dari karakter orangnya. Dan juga ada kemungkinan akuisisi atau disposisi dari Kepala Cabang atau survei dari pembiayaan luput pada saat itu.⁹⁰

Faktor penyebab terjadinya risiko *moral hazard* pada pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah disebabkan oleh internal (pihak BMT) maupun eksternal (mitra). Faktor internal bisa terjadi disebabkan karena disposisi Kepala Cabang salah, atau analisis dari Bagian Pembiayaan atau Bagian Lasisma yang salah. Dan bisa juga terjadi karena uang angsuran para mitra tidak disetorkan kepada Teller oleh Bagian Lasisma yang bertugas menarik angsuran. Sedangkan faktor eksternal bisa terjadi karena dari ketua kelompok atau dari anggotanya sendiri. Ketika dari ketua kelompok berarti uang yang dititipkan oleh anggotanya dipakai sendiri dan tidak disetorkan pada waktu angsuran. Ketika dari anggotanya bisa jadi mereka memang tidak punya uang atau memang sengaja tidak membayar angsurannya dan bisa saja mereka kabur atau lepas tanggung jawab terhadap angsurannya. Hal ini yang menyebabkan kerugian pada pihak BMT NU Cabang Jenggawah karena tidak ada kejujuran maupun tanggung jawab dari mitra pembiayaan Lasisma.⁹¹

Hal ini sesuai dengan teori dari Istiadatul Halimiyah yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang

⁹⁰ Observasi di BMT NU Cabang Jenggawah, 11 Juli 2023.

⁹¹ Observasi di BMT NU Cabang Jenggawah, 11 Juli 2023.

disebabkan oleh pihak BMT itu sendiri karena kurangnya informan serta tidak jeli nya mencari dan menggali informasi, salahnya analisa sebelum pengambilan pembiayaan umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak mitra, misalnya: pekerjaan mitra, pendapatan mitra setiap hari, dan memberikan pinjaman kepada mitra yang masih memiliki tanggungan di bank lain. Mitra yang mengalami masalah dengan angsuran pembiayaan ini mempunyai dua faktor yaitu faktor sengaja dan juga faktor tidak sengaja.⁹²

Terkait penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu dari Yunanda Dela, hasil penelitiannya juga menjelaskan 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal disebabkan oleh pihak BMT yang melakukan kesalahan dalam menganalisis karena tidak teliti. Serta faktor eksternal yang disebabkan oleh mitra karena unsur kesengajaan untuk tidak membayar angsurannya (tidak ingin membayar padahal mampu) dan unsur ketidaksengajaan (memiliki keinginan untuk membayar tapi tidak mampu untuk membayar).⁹³

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu dari Raniza Patonah. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya *moral hazard* ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari

⁹² Istiadatul Halimiyah, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 78-79.

⁹³ Yunanda Dela, "Analisis Strategi Pencegahan *Moral Hazard* Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudarabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran" (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021), 24-25.

faktor internal, *moral hazard* terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan dari pihak perbankan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena dari pihak nasabah (mitra) melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.⁹⁴

Berdasarkan hasil temuan di atas dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Hasil Temuan Peneliti, Teori, dan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti bahwa faktor penyebab terjadinya risiko <i>moral hazard</i> pada pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah disebabkan oleh internal (pihak BMT) maupun eksternal (mitra). Faktor internal disebabkan karena disposisi atau analisis pihak BMT salah, dan faktor eksternal disebabkan karena kesalahan dari ketua kelompok maupun anggotanya sendiri baik disengaja maupun tidak sengaja.
Teori	Hal ini sesuai dengan buku dari Istiadatul Halimiyah yang juga mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko ada 2. Pertama faktor intenal yang disebabkan oleh pihak BMT karena kesalahan analisis dalam menilai informasi terhadap kemampuan mitra. Kedua faktor eksternal yang disebabkan oleh mitra baik secara disengaja maupun tidak sengaja.
Penelitian Terdahulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu dari Yunanda Dela, hasil penelitiannya juga menjelaskan 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal disebabkan oleh pihak BMT yang melakukan kesalahan dalam menganalisis karena tidak teliti. Serta faktor eksternal yang disebabkan oleh mitra karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan dalam membayar angsurannya. 2. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu dari Raniza Patonah. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya <i>moral hazard</i> ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan dari pihak perbankan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena pihak nasabah (mitra) melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

⁹⁴ Raniza Patonah, "Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan Mudarabah (Studi Pada KSPPS BTM BIMU)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 48-49.

2. Pencegahan dari Kemungkinan Terjadinya Risiko *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Lasisma dengan Akad *Al-Qardhul Hasan*

Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah. Maka dari itu peneliti menganalisis bahwasanya cara mencegah kemungkinan terjadinya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma sebagai berikut:

a. Pencegahan tahap 1

Pencegahan ini dilakukan ketika proses pengajuan pembiayaan atau sebelum pembiayaan diberikan, yaitu ketika seseorang mengajukan pembiayaan dan orang itu sudah terdaftar dan masuk kedalam aplikasi. Maka dari itu BMT NU harus melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan, karena ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan terjadinya *moral hazard*. Pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *moral hazard* pada mitra adalah dengan melakukan survei dan Pendidikan Dasar (DIKDAS), hal ini sangat memungkinkan untuk bisa mencegah *moral hazard* terjadi. Survei dilaksanakan dalam rangka melihat secara langsung usaha mitra dan apakah mitra tersebut sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Karena ada beberapa kemungkinan orang tersebut bisa saja masih memiliki banyak pinjaman di bank lain atau orang itu memang nakal dan suka marah-marah. Jika sudah seperti itu pihak BMT langsung menolak pengajuan orang tersebut untuk mencegah sebelum *moral hazard* itu terjadi.

Setelah survei dilakukan, jika dirasa sudah memenuhi syarat maka akan dilakukan DIKDAS sebelum pencairan. DIKDAS bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang produk-produk yang ada di BMT NU, terutama akan lebih ditekankan pada produk Lasisma. Disana juga dijelaskan tentang *moral hazard*-nya yang memiliki iktikad tidak baik, yang tidak mampu membayar, tanggung renteng, dan angsurannya. DIKDAS harus diikuti oleh mitra pembiayaan Lasisma selama kurang lebih 2 hari untuk memberikan pemahaman serta bertujuan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, *ta'awun*/saling menolong, kesabaran dan keikhlasan. Materi-materi DIKDAS Wajib FORSA BMT NU, meliputi:⁹⁵

- 1) Pengenalan perkoperasian dan ke-BMT NU-an.
- 2) Pengenalan ke-NU-an.
- 3) Penjelasan tentang SOM dan SOP Pembiayaan Berbasis Jamaah.
- 4) Pembentukan kelompok, keanggotaan dan konsep tanggung renteng.
- 5) Produk dan proses layanan keuangan.
- 6) Kesepakatan nama, waktu dan tempat pelayanan.
- 7) Penentuan pola pencairan pembiayaan dengan prinsip tidak terlayani semua dalam satu kali pertemuan.

Hal ini juga dapat membantu pihak BMT untuk mengetahui siapa saja anggota dalam kelompok tersebut. Jika survei dan DIKDAS memenuhi syarat, maka bisa dilakukan pencairan. Meskipun pada awal-awal angsuran

⁹⁵ Editor BMT NU Pusat, 50.

mereka tidak melakukan *moral hazard*, tetapi tidak menutup kemungkinan pada pertengahan angsuran terjadi *moral hazard*. Sebelum hal itu terjadi, maka akan dilakukan pencegahan setelah lulus dalam pencairan atau setelah diberikannya pembiayaan, yaitu pencegahan kedua.

b. Pencegahan tahap 2

Pencegahan ini dilakukan ketika pembiayaan sudah diberikan dan angsurannya sudah berjalan. Karena ternyata, *moral hazard* itu terkadang terjadi tidak langsung, bisa saja terjadinya itu setelah pencairan kedua kali atau ketiga kalinya. Bahkan bisa saja terjadi pada waktu beberapa angsuran saja, misalnya angsuran pertama dan keduanya lancar, tetapi pada waktu angsuran ketiga dan seterusnya tidak lancar, jadi mau tidak mau harus dilakukan pencegahan. Padahal survei dan DIKDAS-nya mereka lolos, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada waktu angsuran mereka melakukan *moral hazard*.

Sebelum *moral hazard* itu terjadi, berarti harus ada beberapa langkah-langkah konkret dari pengelola BMT NU Cabang Jenggawah yang lain. Jika ada tanda-tanda mitra yang memiliki iktikad tidak baik di tengah jalan, misalnya pada waktu angsuran yang biasanya lancar tiba-tiba tidak membayar. Hal yang harus dilakukan salah satunya adalah harus kunjungan kerumahnya, berkunjung kepada mitra yang bertandatangan atau kepada penanggung jawabnya seperti apa masukannya. Karena pihak BMT NU tidak bisa menghakimi seseorang yang akan menimbulkan terjadinya *moral hazard*, dikarenakan hal itu bisa jadi bukan atas dasar kemauan dia sendiri.

Bisa saja dia bangkrut, kelilit utang yang lain, kecelakaan alam, atau memang keluarganya sedang terkena musibah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu faktor sehingga mereka melakukan *moral hazard*, seperti menjadi tidak baik, telat membayar angsuran, dan menunggak.

Jika sudah seperti itu, berarti harus ada beberapa kunjungan, menanyakan/mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya (*tabayyun*). Jika alasannya karena usahanya sedang sepi atau di tempat kerjanya tidak mendapatkan upah, tidak mungkin hal itu sampai berkelanjutan berulang kali. Dan untuk angsuran selanjutnya seharusnya sudah bisa membayar/menyicil angsurannya kembali.

Setelah pencegahan dengan dilakukannya kunjungan ke rumah mitra, tetapi masih banyak dari mitra yang melakukan *moral hazard*. Bahkan ada juga yang memang sudah tidak ada orangnya, entah orang itu kabur atau sedang merantau. Untuk mengatasi hal ini pihak BMT harus menemui keluarga yang bersangkutan seperti suaminya, ibunya, bapaknya, atau neneknya (dalam lingkup se-KK), salah satu dari mereka yang waktu itu juga ikut menandatangani pinjaman tersebut sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab itu sebagai orang yang menggantikan membayar angsuran mitra yang sudah tidak bertanggung jawab atas pinjamannya. Ketika pencegahan sudah dilakukan dan sudah mapan, tetapi memang dari orangnya yang nakal entah mereka sembunyi, kabur dan lain sebagainya. Berarti pencegahan itu tidak bisa menjadi tolok ukur mencegah timbulnya *moral hazard* pada mitra, maka harus ada pencegahan ketiga.

c. Pencegahan Tahap 3

Pencegahan ini dilakukan ketika proses angsuran berjalan tetapi pencegahan tahap 2 tidak bisa mengatasi, sehingga kemudian terjadi persoalan dalam pembayaran angsuran. Dan untuk mencegah implikasi yang lebih besar, maka pihak BMT NU akan melakukan pencegahan tahap terakhir. Pencegahan ini dilakukan untuk mitra yang memang sejak berjalannya angsuran tidak bisa/ tidak mau dicegah, atau bisa saja orangnya kabur tidak bertanggungjawab. Jadi, menyambung dari pencegahan yang sudah dilakukan, ada beberapa kunjungan yang merupakan tekanan dengan menanyakan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Seandainya sudah beberapa kali kunjungan tetapi tetap tidak ada iktikad baik dari mitra tersebut, maka akan dilakukan pencegahan dengan mengamankan jaminan/aset sesuai perjanjian di awal. Ada beberapa rentetan kunjungan yang pada akhirnya itu pihak BMT NU harus mengambil/mengamankan aset tersebut, seperti: emas, TV, kulkas, laptop dan alat elektronik lainnya. Hal itu tidak melanggar hukum karena sudah tertanda tangan, yang penting cara komunikasi pihak BMT itu baik, tidak sembarangan, dan tidak asal mengambil.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang *Al-Qardh*. Bahwa mitra wajib mengembalikan dana pinjamannya yang telah disepakati bersama. Jika mitra tidak dapat

mengembalikan pinjamannya, maka pihak BMT akan mengamankan dan melakukan penjualan barang jaminan.⁹⁶

Jadi, ketika aset itu sudah diamankan, ternyata orangnya tetap melakukan *moral hazard* dan tetap tidak memiliki iktikad baik, maka pihak BMT melakukan kunjungan kembali kerumahnya. Dengan tujuan meminta izin bagaimana menjual aset itu dalam rangka untuk menutupi utang-utangnya di BMT NU Cabang Jenggawah. Sehingga mau tidak mau mereka harus rela barang-barang berharganya itu dijual. Setelah aset itu dijual, dibayarkanlah uang hasil dari penjualan aset itu untuk membayar utangnya. Jika uang hasil penjualan asetnya itu lebih, maka uang itu diberikan/dikembalikan kepada orang tersebut. Seumpama hasil penjualan asetnya itu masih kurang untuk membayar utang, berarti pihak BMT harus meminta kekurangannya kepada orang tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan buku dari Ahmad Ghazali yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 mengenai *qardhul hasan* terdiri dari 3 bagian, antara lain: ketentuan umum *al-qardhul hasan*, sanksi, dan sumber dana. Dari ketiga bagian tersebut meliputi: mitra wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, dan jika mitra tidak mengembalikan kewajibannya LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada mitra. Sanksi yang dijatuhkan berupa penjualan barang jaminan, jika barang

⁹⁶ Dewan Syari'ah Nasional, "Al-Qardh," Fatwa DSN MUI, diakses 07 November 2023, [Fatwa DSN MUI tentang Al-Qardh | Tafsirq.com](https://www.fatwa-dsn-mui.org/fatwa-dsn-mui-tentang-al-qardh-tafsirq.com).

jaminan tidak mencukupi, mitra tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.⁹⁷

Hal ini sesuai dengan buku dari yang Mochammad Andre Agustianto dan Muhimmatin Alfafa yang mengatakan bahwa setiap lembaga keuangan mempunyai caranya masing-masing dalam upaya meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dan dapat merugikan pihak lembaga. Hal ini mengingat cara penanganan setiap pembiayaan berbeda-beda tergantung risiko apa yang terjadi.⁹⁸

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Yunanda Dela. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mencegah perilaku moral hazard pada calon nasabah pembiayaan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal menyalurkan pembiayaan bank harus dapat mengetahui karakter asli dari calon nasabah dan usaha calon nasabah terlebih dahulu agar mencegah *moral hazard* terjadi.

Raniza Patonah yang mengungkapkan bahwa pencegahan *moral hazard* pada pembiayaan memang memerlukan cara-cara dan perhatian yang lebih khusus. Penanganan itu dilakukan karena *moral hazard* timbul bukan secara tiba-tiba tetapi secara perlahan. Pencegahan dilakukan dari

⁹⁷ Ahmad Ghazali, "Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 28-29.

⁹⁸ Mochammad Andre Agustianto dan Muhimmatin Alfafa, "Problematika *Moral Hazard* Pada Pembiayaan Mudarabah di BMT Masalah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Of Islamic Economics Studies* 2, no. 3 (Oktober 2021): 51.

yang hal-tekecil keterbesar dengan menggunakan berbagai cara agar *moral hazard* bisa dicegah.⁹⁹

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan, maka dapat dirangkum sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Temuan Peneliti, Teori, dan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti bahwasanya timbulnya <i>moral hazard</i> ini kebanyakan memang dari mitranya. Karena pada waktu survei dan DIKDAS mereka bagus (layak mendapatkan pembiayaan), tetapi pada waktu angsuran yang awalnya mereka lancar menjadi menunggak. Ada 3 tahap pencegahan yang dilakukan oleh pihak BMT NU untuk mencegah terjadinya <i>moral hazard</i> ini tetapi memang dari mitranya yang tidak bisa dirubah. Bagaimanapun cara pencegahannya jika memang karakter orangnya seperti itu (jelek) tetap tidak bisa. Karena pencegahan setiap pembiayaan dan karakter mitra itu tidak sama, yang terpenting pihak BMT sudah melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir agar mitra tidak melakukan <i>moral hazard</i> . Pencegahannya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2021 tentang <i>Qardh</i> .
Teori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal ini sesuai dengan buku dari Ahmad Ghazali yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 mengenai <i>qardhul hasan</i>. Yaitu: mitra wajib mengembalikan pinjamannya, LKS dapat meminta jaminan kepada mitra jika mitra tidak mengembalikan. Dan akan diberlakukan sanksi berupa penjualan barang jaminan, jika barang jaminan tidak mencukupi, mitra tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. 2. Hal ini juga sesuai dengan buku dari yang Mochammad Andre Agustianto dan Muhimmatin Alfafa yang mengatakan bahwa setiap lembaga keuangan mempunyai caranya masing-masing dalam upaya meminimalisir risiko-risiko tergantung risiko apa yang terjadi.
Penelitian Terdahulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Yunanda Dela. Hasil penelitiannya menjelaskan

⁹⁹ Raniza Patonah, "Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan Mudarabah (Studi Pada KSPPS BTM BIMU)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 52.

	<p>bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mencegah perilaku <i>moral hazard</i> pada calon nasabah pembiayaan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan harus dapat mengetahui karakter asli dari calon nasabah dan usaha calon nasabah terlebih dahulu agar mencegah <i>moral hazard</i> terjadi.</p> <p>2. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Raniza Patonah yang mengungkapkan bahwa pencegahan <i>moral hazard</i> pada pembiayaan memang memerlukan cara-cara dan perhatian yang lebih khusus. Penanganan itu dilakukan karena <i>moral hazard</i> timbul bukan secara tiba-tiba tetapi secara perlahan.</p>
--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan dengan penjelasan yang lebih singkat, terarah, dan mudah untuk dipahami, peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian ini mengenai “Risiko Timbulnya *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Berakad *Al-Qardhul Hasan* Di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah Kabupaten Jember” sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya risiko *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah disebabkan 2 faktor yang melatar belakangi, yaitu faktor intenal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan dari pihak BMT NU itu sendiri, seperti kelalaian mencari informasi, akuisisi dan disposisi salah, dan kurang tegasnya pihak BMT. Faktor eksternal disebabkan oleh mitra karena usahanya menurun/bangkrut dan mitra yang terlalu meremehkan angsuran.
2. Pencegahan dari kemungkinan terjadinya risiko *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan melakukan kunjungan langsung untuk mengetahui rumah mitra satu-persatu, serta memperbaiki surveinya agar informasi yang didapat benar atau sesuai dengan keadaan mitra tersebut, dan benar-benar memberikan pendidikan pada waktu DIKDAS untuk

memberikan pemahaman kepada mitra tentang bagaimana angsuran dan pertemuannya agar tidak melakukan *moral hazard*.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hingga kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai bahan masukan untuk BMT NU Cabang Jenggawah, sebagai berikut:

1. Pihak BMT NU perlu meningkatkan DIKDAS-nya kepada mitra agar lebih mengetahui dan memahami lagi terhadap pembiayaannya. Serta lebih hati-hati dalam melakukan survei terhadap informasi yang didapatkan. Bagi mitra pembiayaan Lasisma hendaknya meningkatkan kesadaran diri dan lebih jujur agar tidak lalai dalam melakukan angsurannya sehingga mencegah timbulnya *moral hazard*.
2. Pihak BMT NU Cabang Jenggawah hendaknya lebih intens dalam mengawasi dan mendampingi ketua kelompok serta anggotanya yang melakukan pembiayaan agar tidak terjadi *moral hazard*.
3. Pihak BMT NU Cabang Jenggawah perlu lebih tegas atas permasalahan yang terjadi khususnya bagi mitra yang menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Mochammad Andre, dan Muhimmatin Alfafa. "Problematika *Moral Hazard* Pada Pembiayaan Mudarabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Of Islamic Economics Studies* 2, no. 3 (2021): 44-59.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifudin, Opan, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana. *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Batubara, Kamaruddin. *Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan Model MBI Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Dahniaty, Afiqah, Wahyu Septanto dan Khairiah Elwardah. *Lembaga Keuangan Syariah NonBank*. Bengkulu: Elmarzaki, 2021.
- Dela, Yunanda. "Analisis Strategi Pencegahan *Moral Hazard* Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudarabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Editor BMT NU Pusat. *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah*. Sumenep: KSPPS BMT NU, 2018.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ginting, Isma Ilmi Hayati, dan Ilyda Sudardjat. "Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 11 (2013): 672-684.
- H., Anandha Handoko. *Human Resources Risk Management Dalam Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Halimiyah, Istiadatul. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Iriani, Nisma, dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Irkhami, Nafis. *Asuransi Tafakul di Indonesia Menelik Aspek Syariah Compliance*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Kanzillah, Masyudi. *Sejarah dan Kilas Balik BMT NU dari BMT NU Gapura sampai BMT NU Jawa Timur*. Sumenep: BMT NU Jawa Timur, 2022.
- LAZNAZ BMT. *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Maal BMT*. Jakarta: ICMI Center, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2017.
- Monulandi, Maria Marlyn, Joachim N. K. Dumais dan Lyndon R.J. Pangemanan. "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Rakyat (KUR) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara". *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat* 12, no. 2A (2016): 303-314.
- Muchtar, Abdul Baits. *Kitab Kurikulum Hafalan 400 Hadist*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Novianti, Trisita. *Manajemen Risiko*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.

- Nugroho, Muh Awal Satrio. "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Kajian Bisnis* 23, no. 1 (2015): 64-70.
- Patonah, Raniza. "Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Anggota Pada Pembiayaan Mudarabah (Studi Pada KSPPS BTM BIMU)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Purnamasari, Amalia Eka dan Musdholifah, "Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 9, no. 1 (Oktober 2016): 13-25.
- Purwadi, M. Imam. "Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 33, no. 74 (2011): 141-153.
- Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2013.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subhan, Muhammad. *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil*. Nusa Tenggara Barat: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Yohana, Corry. *Manajemen Risiko Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : E20191204
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “POTENSI RISIKO TIMBULNYA MORAL HAZARD PADA MITRA PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA) BERAKAD *AL-QARDHUL HASAN* DI KSPPS BMT NU CABANG JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 16 November 2023
Saya yang menyatakan



Faiqotul Hikmah
NIM. E20191204

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Risiko Timbulnya <i>Moral Hazard</i> Pada Mitra Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Berakad <i>Al-Qardhul Hasan</i> di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah Kabupaten Jember	1. Risiko 2. <i>Moral Hazard</i> 3. Pembiayaan	a. Risiko Pembiayaan b. Proses Risiko Pembiayaan c. Jenis-Jenis Risiko a. <i>Moral Hazard</i> b. Jenis-Jenis <i>Moral Hazard</i> c. Sebab Terjadinya <i>Moral Hazard</i> pada Pembiayaan a. Pembiayaan Mikro b. Jenis-Jenis Pembiayaan c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	a. Pengertian risiko b. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko c. Risiko pembiayaan, risiko keuangan, risiko operasional, risiko bisnis a. Pengertian <i>Moral Hazard</i> b. <i>Moral Hazard</i> pada BMT, <i>Moral Hazard</i> pada Mitra c. Faktor internal, faktor agunan dan faktor eksternal a. Pengertian Pembiayaan b. Berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan sifat pemakaiannya c. Perbaikan mental pengelola, pembinaan dan pencegahan pembiayaan bermasalah	1. Informan a. Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah b. Pegawai/Staf BMT NU Cabang Jenggawah c. Mitra pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan: a. Buku b. Jurnal c. Penelitian terdahulu	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Subjek Penelitian: Teknik Purposive dan <i>Convenience</i> 4. Lokasi Penelitian: KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 6. Analisis data: Deskriptif Kualitatif 7. Keabsahan Data: Triangulasi	1. Bagaimana risiko timbulnya <i>moral hazard</i> pada mitra pembiayaan Lasisma berakad <i>al-qardhul hasan</i> di BMT NU Cabang Jenggawah? 2. Bagaimana pencegahan dari kemungkinan terjadinya risiko timbulnya <i>moral hazard</i> pada mitra pembiayaan Lasisma dengan akad <i>al-qardhul hasan</i> tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan mengenai BMT NU Cabang Jenggawah dan pembiayaan Lasisma kepada Kepala Cabang dan Bagian Lasisma.
1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
 2. Sejak kapan BMT NU Cabang Jenggawah diresmikan dan mulai beroperasi?
 3. Apa visi dan misi serta struktur organisasi BMT NU Cabang Jenggawah?
 4. Apa saja produk yang ada di BMT NU Cabang Jenggawah?
 5. Apa tujuan adanya pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah?
 6. Berapa jumlah data mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah periode tahun 2021-2022?
 7. Apa yang menyebabkan mitra pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah melakukan *moral hazard*?
 8. Faktor apa saja yang mempengaruhi risiko timbulnya *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma?
 9. Bagaimana cara mencegah atau menangani timbulnya risiko *moral hazard* pada mitra pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah?
 10. Apa target yang ingin dicapai di tahun 2023 ini pada pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Jenggawah?
- B. Pertanyaan kepada mitra pembiayaan Lasisma
1. Kenapa memilih BMT NU Cabang Jenggawah dalam melakukan pembiayaan?
 2. Sudah berapa lama menjadi mitra di BMT NU Cabang Jenggawah?
 3. Sudah berapa kali melakukan pembiayaan Lasisma ini?
 4. Kenapa memilih pembiayaan Lasisma untuk pinjaman, kenapa tidak melakukan pembiayaan lewat personal?
 5. Apakah dengan adanya pembiayaan Lasisma ini memudahkan atau malah menyusahkan, karena masih ada angsuran yang harus dilunasi?
 6. Digunakan untuk apa pembiayaannya?
 7. Angsurannya dilakukan perminggu atau perbulan?
 8. Apakah pada waktu angsuran pernah menunggak atau tidak? Alasannya kenapa?
 9. Pembiayaan Lasisma dilakukan secara berkelompok, jika ada salah satu anggota yang tidak membayar angsuran (melakukan *moral hazard*), tindakan apa yang akan dilakukan?
 10. Apa pesan untuk BMT NU Cabang Jenggawah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1424/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

21 November 2022

Kepada Yth.

Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Bringan Lawang, Wonojati, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68171

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : E20191204
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Risiko Timbulnya *Moral Hazard* Pada Mitra Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Berakad *Al-Qardhul Hasan* Di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah Kabupaten Jember", di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



M



Badan Hukum : 188 4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP. : 02.599.952.4-608.000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/1/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/1/2016
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl. 12.11.2014 & No : 21 Tgl. 18.12.2015

Alamat Kantor :

Depan Kantor Kecamatan Jenggawah
Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember Kode Pos :68171
HP. 0812 8001 9967
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnujenggawah67@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/C-67/06/KSPPS/BMTNU/2023

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Ma'arif
NIP : 2404.261120.0702
Jabatan : Kepala Cabang
Unit Kerja : KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : E20191204
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah selama 40 hari terhitung dari tanggal 12 Juni 2023 sampai tanggal 21 Juli 2023 dengan judul:

“Potensi Risiko Timbulnya Moral Hazard Pada Mitra Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (Lasisma) Berakad Al-Qardhul Hasan Di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah Kabupaten Jember.”











Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jenggawah, 20 Oktober 2023
Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah



Imam Ma'arif
NIP. 2404.261120.0702

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	21 November 2022	Mengajukan surat izin penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah	
2.	26 Desember 2022	Mendapatkan izin penelitian dari BMT NU Cabang Jenggawah	
3.	03 April 2023	Observasi di BMT NU Cabang Jenggawah	
4.	12 Juni 2023	Setiap hari senin mengikuti Rotibul Hadad	
5.	15 Juni 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah	
6.	17 Juni 2023	Setiap hari Sabtu Istigosah bersama pegawai/staf BMT NU Cabang Jenggawah	
7.	19 Juni 2023 s/d 08 Juli 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada mitra pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Jenggawah	
8.	10 Juli 2023	Wawancara dan dokumentasi kepada pegawai/staf Bagian Lasisma	
9.	17 Juli 2023 s/d 21 Juli 2023	Observasi sekaligus Wawancara kembali kepada Kepala Cabang, Bagian Lasisma, dan mitra pembiayaan Lasisma	
10	20 Oktober 2023	Meminta surat pernyataan selesai penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah	

Jember, 20 Oktober 2023
Kepala Cabang


Imam Ma'arif

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah
Bapak Imam Ma'arif



Wawancara dengan Ibu Arifani Fauziah Selaku Pegawai/Staf Bagian Lasisma
di BMT NU Cabang Jenggawah



Wawancara Dengan Ibu Indrawati Selaku Mitra Pembiayaan Lasisma



Wawancara Dengan Ibu Suniati Selaku Mitra Pembiayaan Lasisma



Wawancara Dengan Ibu Halimah Selaku Mitra Pembiayaan Lasisma

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : E20191204
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 2001
Alamat : Dusun Pondok Labu, Desa Klompangan,
Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : WNI
Email : hikmahf995@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI : MI Miftahul Ulum 02
2. SMP : SMP Plus Darus Sholah
3. SMA : SMA Unggulan BPPT Darus Sholah
4. UNIVERSITAS : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember